SUAR

Nomor 1 Tahun 2021



Luka Menganga yang Tak Kunjung Sembuh

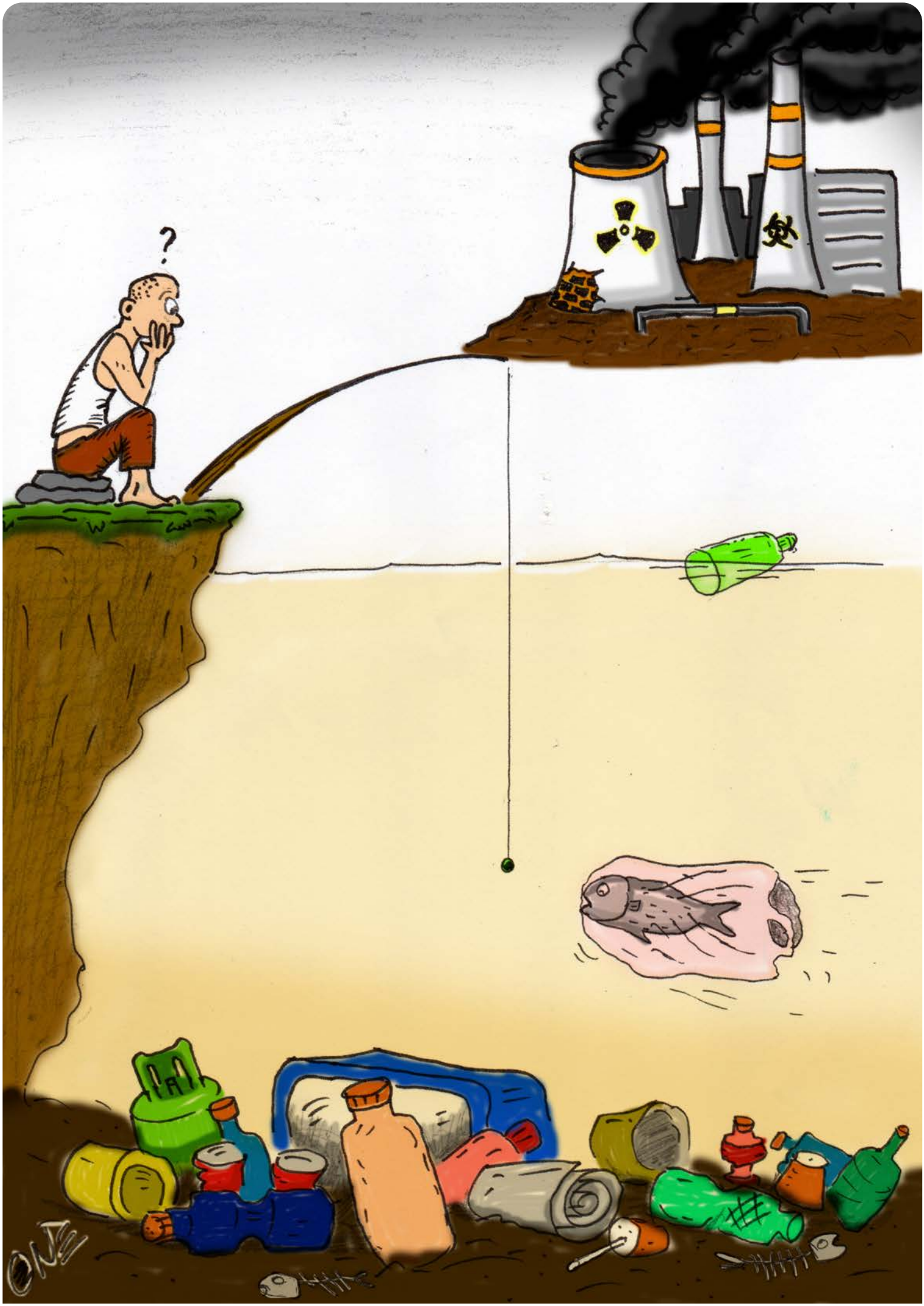
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai Pedoman bagi Kebijakan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

Komnas HAM Terima Pengaduan *Online* untuk Pelindungan Hak atas Kesehatan

Komnas HAM Pantau Kasus Pencemaran Lingkungan di Pantai Matras

Sepak Terjang Perwakilan Sumatra Barat Kala Pandemi

Pemerintah Daerah, Hak Asasi Manusia dan Festival HAM



Ilustrasi: Hari Reswanto | ***Coloring***: Andi Prasetyo

TATA CARA PENGADUAN
KOMNAS HAM RI



Konsultasi Pengaduan: Senin - Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Whatsapp/SMS: 0812 2679 8880 | **Telepon:** 021-3925230, **ext.** 126, 142, 102

Dari Redaksi

Setelah absen pada 2020, tahun ini SUAR akan terbit sebanyak 2 edisi. Pada edisi I tahun 2021 redaksi mengangkat tema kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM) dengan laporan utama yang berjudul "Luka Menganga yang Tak Kunjung Sembuh". Dalam rubrik Laporan Utama redaksi menjabarkan keterkaitan antara kerusakan lingkungan akibat aktivitas-aktivitas pertambangan dengan hak-hak asasi manusia yang secara langsung maupun tidak langsung tercerabut. Berbagai dampak negatif disumbangkan dari industri ekstraktif pertambangan, mulai dari permasalahan sosial, lingkungan, kesehatan bahkan kehidupan ekosistem dipertaruhkan.

Tidak hanya itu, SUAR edisi I tahun 2021 akan menyuguhkan rubrik-rubrik terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di antaranya Rubrik Pengkajian dan Penelitian, Rubrik Penyuluhan, Rubrik Pemantauan, dan Rubrik Mediasi HAM.

Rubrik Pengkajian dan Penelitian memaparkan pencapaian Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM yang telah menghasilkan 5 buah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang dapat dijadikan rujukan bagi berbagai pihak terkait HAM. Rubrik Penyuluhan menyampaikan beberapa reportase dari kegiatan-kegiatan Komnas HAM di Bidang Penyuluhan HAM, lalu Rubrik Pemantauan membahas kinerja tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM yang terjun langsung ke lokasi terduga adanya pelanggaran HAM di Bangka Belitung. Rubrik Mediasi HAM menyajikan beberapa kinerja pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM selama semester pertama di 2021.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM didukung oleh unit-unit kerja dan bersinergi dengan kantor Komnas HAM perwakilan yang ada di 6 wilayah yaitu Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. SUAR edisi I tahun 2021 menghadirkan rubrik dari masing-masing kantor Komnas HAM perwakilan agar masyarakat luas mengetahui jika Komnas HAM tidak hanya ada di Jakarta saja, tetapi juga ada kantor perwakilannya di 6 wilayah tersebut.

Terkait dengan dukungan kinerja Komnas HAM redaksi mewartakan terkait beberapa unit kerja. Rubrik Pengaduan mewartakan terkait dengan perubahan kebijakan dalam penerimaan pengaduan tatap muka selama pandemi Covid-19. Kemudian Rubrik Kerja Sama mewartakan beberapa kerja sama yang telah dilakukan Komnas HAM bersama dengan kementerian atau lembaga lain guna pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Rubrik Hubungan Masyarakat (Humas) menggambarkan semangat para pranata humas Komnas HAM di tengah pandemi Covid-19.

Dalam rangka penyebarluasan wawasan HAM, redaksi juga menampilkan beberapa tulisan esai terkait isu hak asasi manusia yang ditulis langsung oleh para pekerja Komnas HAM, lalu ada Rubrik Kolom, dan Rubrik Resensi. Tak hanya itu, pada SUAR edisi I tahun 2021, redaksi membuat dan menampilkan Teka Teki Silang (TTS) HAM yang berisi informasi-informasi seputar hak asasi manusia. Cara ini redaksi pilih sebagai hiburan yang dapat meningkatkan wawasan para pembaca SUAR edisi I tahun 2021 terkait isu HAM.

Demikian SUAR edisi I tahun 2021, semoga membawa manfaat bagi semua pihak untuk membangun situasi yang lebih kondusif sebagai upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya upaya penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat. Terbitan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, kementerian, lembaga maupun *stakeholder* Komnas HAM, bagi yang berminat dapat menghubungi tim redaksi melalui *email* *info@komnasham.go.id* atau berkirim surat ke kantor Komnas HAM Jakarta. Salam Redaksi. (**Pemred**)

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

Susunan Redaksi

Pengarah:
Beka Ulung Hapsara

Penanggung Jawab:
Mimin Dwi Hartono

Pemimpin Umum:
Liza Yolanda

Pemimpin Redaksi:
Andri Ratih

Editor:
Banu Abdillah, Rusman Widodo

Redaksi:
Annisa Radhia M, Feri Lubis, RR Niken Sitoresmi, Utari Putri W, Nisa Arralinar, Rumpun Mutiarasari S, Dita Verdiana, Devi Kusumawardhani, Sri Mauliani, Satrio Dani T, Lita Anggareni, Fajar Ahmad S, Rudi Kurniawan, Yudha Aprilianto

Koresponden:
Annisa Arum Putri, Eka C. Tanlain, Kania Rahma N, Lidya Corry, Lisnawati, Louvikar Alfan C, Nurrahman Aji Utomo, Rebeca Amelia S, Siska Rannywati Purba, Sri Nur Fathya, Yeni Rosdianti

Ilustrator & Artistik:
Hari Reswanto, Andi Prasetyo

Sekretariat:
Novalia Febiola, Yeni Ernawati, Iman Supandi

Alamat Redaksi:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No. 4B,Menteng,
Jakarta Pusat.

Telp: 021-3925230
Fax: 021-3925227

@KomnasHAM
@komnas.ham
Komnas HAM
www.komnasham.go.id

Daftar Isi

Laporan Utama

Luka Menganga yang Tak Kunjung Sembuh 6

Pemajuan HAM

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai Pedoman bagi Kebijakan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia 16
HAM sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas TNI 18
Cegah Konflik Agraria di Ibukota Baru Komnas HAM Latih Polda Kaltim 19
Komnas HAM Susun Manual Pelatihan HAM tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 21

Penegakan HAM

Komnas HAM Terima Pengaduan *Online* untuk Pelindungan Hak atas Kesehatan 22
Komnas HAM Pantau Kasus Pencemaran Lingkungan di Pantai Matras 23
Komnas HAM Tangani Dugaan Pelanggaran HAM dengan Mediasi 24

Pimpinan, Humas, dan Kerja Sama Antar Lembaga

Hukuman Mati dalam Perspektif HAM 26
Semangat Humas Komnas HAM Kala Pandemi 28
Kerja Sama Komnas HAM Triwulan Kedua 2021 29

Perwakilan

Komnas HAM Perwakilan Aceh - Polda Aceh Jalin Kerja Sama 30
Sepak Terjang Perwakilan Sumatra Barat Kala Pandemi 31
Komnas HAM Terus Pantau Kasus Penembakan Warga Sipil di Poso 32
Sinergi Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dengan *Stakeholder* 33
Komnas HAM Perwakilan Maluku Perangi Perdagangan Orang 34
Hak atas Rasa Aman Jurnalis Papua Terancam 35

Esai

Upaya Meningkatkan Kesehatan Jiwa di Indonesia 36
Negara dan Hak Asasi Manusia *vs* Kapitalisme dan Konservatisme 38
Memurnikan Gagasan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat 40
Rindu Sekolah ala Peserta Didik Penyandang Disabilitas: Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi 42

Resensi

You and I 44

Kolom

Pemerintah Daerah, Hak Asasi Manusia dan Festival HAM 45

Luka Menganga yang Tak Kunjung Sembuh



Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam dan seorang ibu yang anaknya menjadi korban tenggelam di lubang bekas tambang Kalimantan Timur (Dok. Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur/2019)

Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM

Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan akibat peristiwa alam. Kerusakan ini menyebabkan terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan kondisi lingkungan tersebut tidak berfungsi dengan baik lagi. Dalam kata lain, kerusakan lingkungan hidup adalah adanya proses deteriorasi lingkungan.

Bentuk kerusakan lingkungan beragam, diantaranya kerusakan ekosistem, penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, hingga tanah tandus. Salah satu penyumbang utama kerusakan lingkungan dan pencemaran di Indonesia adalah kegiatan industri ekstraktif pertambangan.

Industri ekstraktif tidak hanya merusak namun juga memusnahkan ekosistem lingkungan hidup yang ada di sekitar pertambangan. Eksploitasi yang dilakukan sudah mengarah pada tindakan pemusnahan sumber-sumber kehidupan. Tindakan ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan praktik penghilangan hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lingkungan yang tercemar limbah pertambangan tidak layak huni karena limbahnya mengandung racun yang berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya mengancam keamanan hidup manusia dan lingkungan saat ini, namun juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Sayangnya, korporasi perusak dan pencemar lingkungan tersebut sulit untuk dimintai pertanggungjawaban seakan memiliki impunitas.

Industri yang digadang-gadang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pun didukung oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah untuk menarik para investor. Pintu investasi dibuka lebar oleh pemerintah dan melegalkan pelaksanaan ekspolitasi sumber daya alam yang mengakibatkan ratusan lubang bekas tambang menganga di sejumlah wilayah Indonesia.

Eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka itu disinyalir dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, ekosistem, dan hak asasi manusia (HAM). Daya rusak aktivitas pertambangan yang

bersifat luas dan berjangka panjang membuat para pegiat lingkungan dan HAM mengkategorikannya sebagai kejahatan ekosida.

Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 M. Ridha Saleh dalam tulisannya yang berjudul "*Ecocide* Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia" menegaskan jika *Ecocide* merupakan kejahatan modern yang setara dengan kejahatan-kejahatan internasional yang ada di dalam Statuta Roma. Ini disebabkan karena tindakan, pelibatan dan dampak yang diberikan berpengaruh pada kedamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup di masa kini dan masa yang akan datang.

Pada awalnya, istilah *Ecocide* pertama kali muncul pada 1968 untuk mengkategorikan kerusakan lingkungan hidup yang luas dalam konteks perang. Militer Amerika Serikat (AS) menggunakan bahan kimia pemusnah dedaunan dan menyebarkannya ke hutan-hutan persembunyian tentara Vietkong pada saat perang Vietnam. Tindakan tersebut tidak hanya menyerang tentara Vietkong, namun juga berdampak pada hidup penduduk sipil dan kerusakan ekologi yang mengakibatkan penyimpangan pertumbuhan biologi manusia dalam waktu yang sangat panjang.

Dampak aktivitas pertambangan yang merusak dan mengancam kehidupan patut disamakan dengan tindakan Militer AS dalam perang Vietnam. Kerusakan lingkungan dalam jangka panjang akibat tanah yang dibongkar menyebabkan hilangnya tanah subur dan mewariskan lubang-lubang bekas tambang yang beracun. Racun limbah pertambangan pun menghilangkan sumber-sumber mata air, mencemari sungai, mencemari udara akibat produksi debu aktivitas tambang dan kebisingan suara dari alat pertambangan yang digunakan. Bukan hanya soal ekologi, aktivitas pertambangan menimbulkan konflik fisik antara masyarakat yang menolak kehadiran tambang dengan masyarakat yang digunakan oleh korporasi pertambangan (antar-masyarakat diadu domba). Perampasan lahan demi pertambangan pun menyebabkan kerugian secara spiritual bagi masyarakat adat yang tidak dapat terlepas dari hutan adatnya.



https://www.jatam.org/lubang-tambang-kaltim-kembali-makan-korban/

Persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi yaitu terkait pelestarian lingkungan hidupnya saja, namun juga terdapat sejumlah tuntutan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Korporasi pertambangan mewariskan ratusan lubang bekas tambang yang dalam dan luas tanpa didukung dengan standar keselamatan dan keamanan. Lubang-lubang dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa adanya reklamasi atau pengembalian ke fungsi lahan itu semula, sedangkan pemerintah seakan diam membiarkan tindakan pertambangan terus terjadi hingga menelan korban jiwa.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM yang merupakan Ketua Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur, Hairansyah menyesali tindakan pembiaran yang dilakukan pemerintah dan korporasi pertambangan. Saat wawancara tanggal 10 Mei 2021, Hairansyah mengungkapkan jika lubang bekas tambang di Kalimantan Timur telah menelan 39 orang, dimana 36 orang diantaranya adalah anak-anak.

"Sudah banyak korban jiwa yang tercebur ke dalam lubang bekas tambang, namun yang dihukum justru aparat keamanannya (satpam) bukan jajaran direksi yang menjadi penanggung jawabnya," sesal Hairansyah.

Apabila tidak ada perhatian serius dari pemerintah dan korporasi, operasional pertambangan yang menghasilkan ratusan lubang menganga sebagai dampak dari pengambilan jutaan ton materi di dalam tanah itu dikhawatikan akan memakan lebih banyak lagi korban jiwa. Ini akan menjadi potret buram penegakan HAM di Indonesia.

Jatuhnya korban jiwa di lubang-lubang bekas tambang mencerminkan tidak adanya kontrol terhadap korporasi pertambangan oleh pemerintah. Apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2020, nasib masyarakat sekitar pertambangan dan masyarakat adat yang menjadi korban pertambangan akan semakin tidak jelas karena adanya lempar-lemparan tanggung jawab antara korporasi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

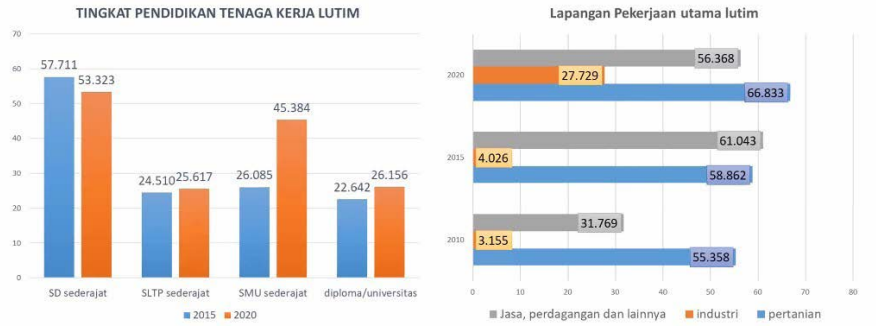
Lebih lanjut Hairansyah mengungkapkan jika berbagai permasalahan akibat aktivitas pertambangan dan hilangnya nyawa manusia akibat lubang bekas tambang telah menciderai prinsip dan

norma HAM, terutama hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas keadilan, hak atas rasa aman dan juga hak atas informasi. Hal ini pun tercantum dalam laporan yang telah dirilis berujul "Penyelesaian Permasalahan Dampak Lubang Bekas Tambang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" yang diterbitkan oleh Komnas HAM pada 2021.

Secara jelas aktivitas pertambangan telah menciderai berbagai hak asasi manusia dan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang melibatkan kejahatan bersama antara negara (pemerintah) dan korporasi pertambangan. Sistematis melalui tindakan-tindakan yang disengaja dan tidak disengaja sehingga menyebabkan musnahnya satuan-satuan penting dalam ekologi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia.

> **"Sudah banyak korban jiwa yang tercebur ke dalam lubang bekas tambang, namun yang dihukum justru aparat keamanannya (satpam) bukan jajaran direksi yang menjadi penanggung jawabnya"**

Padahal hak warga negara terhadap lingkungan yang baik dan sehat tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini secara terang-terangan dilanggar dan sayangnya kejahatan lingkungan yang diusung dengan nama ekosida ini tidak masuk sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia berdasarkan Statuta Roma.



- KONDISI KETENAGAKERJAAN LUWU TIMUR TAHUN 2020 MASIH DIDOMINASI PEKERJA DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DIDOMINASI SD DAN SMP (52,45 %)
- PEKERJAAN UTAMA MASYARAKAT LUWU TIMUR DI SEKTOR PERTANIAN (44,28 %), INDUSTRI (18,37 %), PERDAGANGAN/JASA/LAINNYA (37,34%)

Data tingkat pendidikan tenaga kerja di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sumber: Paparan Direktur *Celebes Development Center* Afrianto Nurdin dalam webinar "Peta Jalan Pertambangan di Luwu Raya", Sabtu (31/7/2021).

Statuta Roma menentukan empat inti kejahatan internasional yakni Genosida, Kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Kejahatan ekosida sempat menjadi rancangan draf pasal 26 Statuta Roma, namun hingga diselenggarakan konferensi diplomatik PBB di Roma pada 1998 ekosida tidak disepakati sebagai kejahatan internasional seperti empat kejahatan tersebut. Hal ini menyebabkan suatu negara tidak dapat mengadili atau menuntut ke tingkat pengadilan kejahatan internasional bagaimana pun rusaknya lingkungan yang dihasilkan.

Problematika Multidimensi

Sektor pertambangan yang dinilai dapat menyerap tenaga kerja dan menjadi penghasil utama devisa negara ternyata tidak semanis harapan. Pemerintah dengan tangan terbuka menerima kedatangan para investor dengan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi patokan kemajuan suatu negara. Padahal naiknya pertumbuhan ekonomi belum tentu menaikan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat di sekitar pertambangan sebagian besar tamatan sekolah dasar. Hal ini dikemukan Direktur *Celebes Development Center* Afrianto Nurdin dalam webinar bertajuk "Peta Jalan Pertambangan di Luwu Raya". Berdasarkan data tingkat pendidikan tenaga kerja di Luwu Timur pada 2020, pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat menempati posisi tertinggi dengan pekerjaan di bidang pertanian sehingga adanya pertambangan di sekitar masyarakat tidak akan membawa pengaruh kesejahteraan yang signifikan.

Rendahnya pendidikan ini pun menjadi salah satu faktor kendala rendahnya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar industri pertambangan. Ini disebabkan sektor pertambangan membutuhkan adaptasi teknologi yang lebih baik dan pengetahuan terkait alat-alat pertambangan. Tidak hanya itu, rendahnya pendidikan pun akan berimbas kepada kesejahteraan mereka karena rendahnya pendidikan maka upah yang diterima pun rendah. Faktanya aktivitas eksploitasi sumber daya alam melalui pertambangan secara sengaja atau dengan kelalaian dilakukan oleh pemerintah, korporasi pertambangan, dan mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengkonsumsinya secara masif.

Berbagai dampak negatif yang disumbangkan dari industri ekstraktif pertambangan meluas, mulai dari permasalahan sosial, lingkungan, kesehatan bahkan kehidupan manusia dipertaruhkan. Mirisnya, aktivitas ini justru didukung pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan deretan regulasi yang pro dengan industri ekstraktif. Adapun dua produk peraturan perundangan yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-undang yang diyakini pemerintah akan mendatangkan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi ini justru menjadi momok yang menciderai hak asasi manusia.

Obral konsesi yang dilakukan pemerintah selama ini pun diduga membuka peluang praktik-praktik korupsi dalam sektor pertambangan. Hairansyah mengungkapkan data JATAM terkait dugaan korupsi pada sektor pertambangan yang mencapai 210 triliun rupiah untuk 23 kasus terindikasi korupsi pada 2019. Aktor yang terlibat korupsi ini adalah calon kepala daerah (4 orang), kepala daerah (27 orang), serta manajer dan direktur utama dari perusahaan tambang (30 orang).

"Praktik korupsi menjadi problem serius dalam kejahatan terhadap lingkungan hidup yang sulit diberantas karena adanya simbiosis mutualisme antara negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dengan korporasi. Praktik ini biasanya terjadi ketika adanya kontestasi politik," imbuh Hairansyah.

Berdasarkan data dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, pada 2020 Komnas HAM menerima 21 aduan dugaan pelanggaran HAM di sektor pertambangan. Bahkan selama Januari hingga April 2021 sudah ada 12 aduan dengan mayoritas pengadu melaporkan adanya kerusakan lingkungan, perampasan lahan, kriminalisasi, hingga yang memakan korban jiwa.

Fenomena eksploitasi di sektor pertambangan bagaikan gunung es yang hanya terlihat di bagian permukaannya saja. Aktivitasnya yang berdampak luas kepada lingkungan dan masyarakat sering kali tidak terekspos dan tidak dipahami masyarakat yang ternyata hak-haknya telah tercerabut.

Sepanjang 2014-2020 JATAM mencatat sebanyak 116 konflik pertambangan dan kasusnya meningkat dari tahun ke tahun. Antara 2019 dan 2020 terjadi lonjakan peningkatan yang signifikan, yakni selama 2019 tercatat ada 11 konflik dan di 2020 bertambah menjadi 45 konflik pertambangan.

Konflik yang dihadirkan dari aktivitas pertambangan tidak hanya menyoal sengketa lahan, kriminalisasi warga penolak tambang dan ketenagakerjaan, namun juga pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang dan berimplikasi pada hak-hak asasi manusia sebagai makhluk hidup. Lebih lanjut JATAM mengungkapkan jika pada 2021 sudah ada 12 kasus pertambangan yang diterimanya, diantaranya:

1. Kasus tambang quarry Desa Wadas untuk bendungan di Kabupaten Purworejo;
2. Tambang emas di Kabupaten Trenggalek;
3. Tambang emas di Pulau Sangihe;
4. Marak tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Tambang nikel di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
6. Operasi kembali tambang andesit di sungai Selomalang Kabupaten Mojokerto;
7. Tambang timah di laut Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Rencana tambang batubara di Melawi, Kalimantan Barat;
9. Tambang fosfat di Sumenep, Madura;
10. Tambang panas bumi di Jailolo Halmahera Barat, Maluku Utara;
11. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea di Tana Toraja;
12. Rencana tambang batubara di Gunung Layung Kabupaten Kutai Barat.



Sumber: Catatan Akhir Tahun 2020 dan Proyeksi 2021 JATAM

Permasalahan selanjutnya adalah aktivitas pertambangan di Indonesia masih menggunakan metode terbuka (*open pit*) sehingga menghasilkan bukaan lubang-lubang yang dalam dan luas. Lokasinya juga sebagian besar dekat dengan pemukiman penduduk sehingga sangat mudah diakses oleh masyarakat. Mirisnya, lubang-lubang bekas tambang yang telah dikeruk sumber dayanya dibiarkan terbuka tanpa adanya standar keamanan dan tidak ada perlakuan reklamasi sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa.

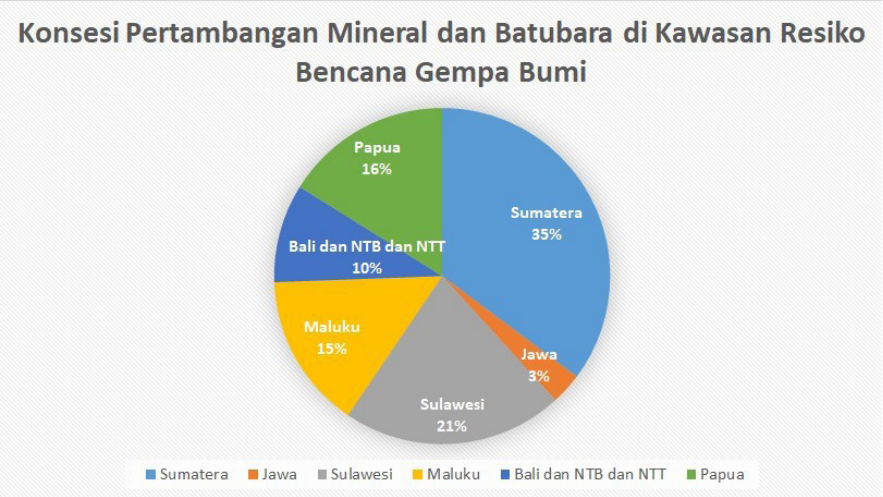
Lubang bekas tambang yang tidak

dikembalikan kepada kondisi semula dan dibiarkan berlarut-larut hingga tergenang air membentuk kolam raksasa yang membahayakan masyarakat sekitar karena tidak adanya pengaman di sekitar lubang. Hingga Oktober 2020 tercatat 39 orang meninggal dunia dimana 36 korbannya adalah anak-anak. Proses penegakan hukum atas hilangnya nyawa akibat tenggelam dalam kubangan raksasa bekas tambang juga belum menemui titik terang. Pemerintah seakan menutup mata, aparat penegak hukum pro dengan korporasi, sedangkan korporasi bebas mengeruk pundi-pundi keuntungan dari lubang malapetaka itu.

Dalam wawancaranya, Hairansyah menjelaskan tidak ada asuransi maupun jaminan kesehatan yang diberikan korporasi pertambangan kepada masyarakat sekitar pertambangan dalam kasus lubang tambang di Kalimantan Timur. Keuntungan yang didapatkan masyarakat hanya bersifat jangka pendek, karena bagi masyarakat yang terdampak ada beberapa yang diuntungkan karena mendapat ganti rugi berupa uang tunai. Tentu saja hal tersebut tidak akan berlangsung lama, apalagi jika uang tunai sebagai bentuk kompensasi itu tidak dipergunakan secara bijak.

Apabila uang kompensasi sudah habis maka masyarakat tidak akan mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari karena lahan atau kebun yang menjadi mata pencaharian sudah berubah menjadi kebun tambang yang menguntungkan korporasi. “Berbicara soal pekerja, biasanya pekerja itu dari luar, bukan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan itu. Kalaupun ada, mereka hanya untuk membantu pekerjaan tertentu di luar pertambangan karena kapasitas pendidikan juga menjadi masalah,” ujar Hairansyah lebih lanjut.

Setali tiga uang, masyarakat adat pun korban pilu dari aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia. Masyarakat adat hidup bergantung pada alam dan hutan tempat mereka berdiam. Namun dengan adanya konsesi pertambangan membuat mereka terusir. Bahkan jika nanti peruntukan lahannya dikembalikan lagi pun tidak akan dapat dipergunakan seperti sediakala karena bentang alamnya sudah berubah.



Sumber: Catatan Akhir Tahun 2020 dan Proyeksii 2021 JATAM

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu Bata Manurun mengungkapkan sebesar 85 persen wilayah Masyarakat Adat Karunsi’e Dongi masuk ke dalam wilayah konsesi tambang nikel milik PT Vale Indonesia yang seluas 118.017 hektar. Ironisnya, mayoritas masyarakatnya berstatus sebagai petani yang mengandalkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga adanya pengklaiman wilayah adat oleh korporasi tentu saja berimbas pada kesejahteraan mereka.

Tidak hanya itu, eksploitasi ini pun membuat masyarakat adat tercerabut dari akar budayanya dan hilang mata pencahariannya. Setidaknya hak atas hidup, hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, dan hak atas kepemilikan properti mereka itu kemudian hilang. Berdasarkan hal tersebut, skema kompensasi apapun tidak menguntungkan bagi masyarakat adat baik dari segi ekonomi maupun kesehatan yang mana lingkungannya telah tercemar limbah beracun dari aktivitas pertambangan.

Merujuk catatan akhir tahun 2020 dan proyeksi 2021 yang disusun oleh JATAM, tercatat terdapat 110 konsesi pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia yang berada di kawasan beresiko tinggi gempa seluas 1,6 juta hektar dengan rincian sebagai berikut:

- 49 perusahaan pertambangan di Sumatra dengan jumlah luasan 533.098 hektar;
- 9 perusahaan pertambangan di Jawa seluas 45.756,12 hektar;
- 23 perusahaan pertambangan di Sulawesi seluas 321.970,058 hektar;
- 21 perusahaan pertambangan di Maluku seluas 226.001,67 hektar;
- 4 perusahaan pertambangan di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Banusrama) seluas 143.660 hektar;
- 4 perusahaan pertambangan di Papua seluas 243.695 hektar.

Lubang bekas tambang yang berada di sekitar pemukiman warga sudah mengancam kehidupan warga, namun ternyata ada 110 konsesi pertambangan yang berada di kawasan beresiko bencana gempa bumi. Selain melanggar Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana, keberadaan izin dan operasi pertambangan ini tentu akan meningkatkan kerentanan warga yang berada di kawasan beresiko bencana tersebut. Ancaman kerentanan meningkat dikarenakan adanya gangguan pada infrastruktur ekologis yang selama ini memiliki fungsi sebelumnya untuk meminimalisir bencana akan mengalami degradasi.

Hak atas hidup dipertaruhkan, bahkan



Sumber: https://jaring.id/pelanggaran-ham-di-lubang-tambang/

tidak hanya hak atas hidup warga yang saat ini bermukim di sekitar wilayah pertambangan, namun juga hak atas hidup generasi yang akan datang. Rangkaian kebijakan yang dibuat untuk melegalkan aktivitas pertambangan secara sistematis, terstruktur dan masif disinyalir menjadi penyebab suburnya kasus-kasus pelanggaran HAM di sektor industri ekstraktif. Satu kasus belum selesai dan belum ada kepastian hukumnya, sudah bermunculan kembali kasus-kasus lainnya.

Dikutip dari *tirto.id* yang diunggah pada 12 September 2020, menurut Koordinator Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, kejadian terus berulang karena pemerintah tidak mau menetapkan lubang bekas tambang sebagai area berbahaya bagi aktivitas manusia. Pemerintah dan korporasi justru menjadikan area tersebut terkesan bersahabat bagi masyarakat, minus protokol keamanan seperti pagar pembatas dan pos pengawasan.

Senada dengan itu, Hairansyah menyampaikan bahwa memang tidak memungkinkan seluruh lubang bekas tambang dikembalikan ke bentuk awal, karena luas dan kedalamannya. Tidak hanya itu, menurutnya hal ini didukung dengan regulasi yang memberikan ruang bagi korporasi untuk menggunakan istilah reklamasi sebagai peruntukan lain. Tidak hanya sekedar mengembalikan ke awal dengan menutup lubang, tapi digunakan sebagai tempat wisata, perikanan, penghijauan, dan lain sebagainya.

Keterlibatan Pemerintah dan Korporasi

Persoalan rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem penyebab utamanya bukan hanya pada persoalan kesadaran individu. Kebijakan-kebijakan negara juga turut andil dalam perusakan lingkungan dan ekosistem. Hal ini terungkap dalam Riset Awal Kejahatan Lingkungan Hidup/Ekosida di Mata Publik yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2020. Sebanyak 71 persen dari 1.000 orang responden mengatakan bahwa penyebab kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi.

Negara dengan mudahnya memberikan izin kepada korporasi untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pada praktiknya secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah dan korporasi melakukan bentuk kejahatan yang berdampak buruk terhadap masyarakat, khususnya kesehatan dan ekonomi.

Eksploitasi terhadap sumber daya alam di Indonesia telah berlangsung lama. Apa yang dilakukan telah membawa manfaat ekonomi bagi negara, namun tak jarang pula membawa kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat sekitar. Eksploitasi yang dilakukan beberapa korporasi pun nyatanya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dengan tameng untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan mempengaruhi kebijakan negara, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut seakan memperoleh legalitas untuk menguasai (memonopoli) sumber daya alam setempat, menggusur dan meniadakan hak-hak penduduk asli (*indigenous people*), dan bahkan melakukan degradasi lingkungan (perusakan lingkungan)."

Begitu kutipan dari buku Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam karangan Ton Dietz yang dituliskan kembali pada Bab Pendahuluan penelitian Fahnia Chairawaty tentang konflik ekologi politik antara negara dan masyarakat. Dari sini dapat terlihat jika memang ada campur tangan dari pemerintah dalam eksploitasi sumber daya yang terjadi.

Izin usaha pertambangan (IUP) contohnya, berdasarkan laporan Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur tercatat setidaknya terdapat 1.404 IUP di Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan lahan sebesar 4.130.246,41 hektar. Izin ini belum termasuk Perjanjian Karya Pengelolaan Batubara (PKP2B) yang merupakan pengelolaan batubara sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang diantaranya sektor pertambangan dan penggalian. Kalimantan Timur yang terkenal sebagai wilayah dengan potensi pertambangan dan penghasil batubara terbesar di Indonesia menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah mengobral konsesi pertambangan. Hal tersebut dilakukan tentu saja untuk menarik investor berinvestasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi murah dalam mengeruk keuntungan.

Berikut adalah data sebaran lubang tambang di Kalimantan Timur yang

tercantum pada laporan "Penyelesaian Permasalahan Dampak Lubang Bekas Tambang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" yang diterbitkan oleh Komnas HAM pada 2021:

No.	Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Lubang Tambang	Jumlah Perusahaan
1.	Kutai Kartanegara	264 lubang	124 perusahaan
2.	Samarinda	175 lubang	44 perusahaan
3.	Kutai Timur	86 lubang	4 perusahaan
4.	Paser	46 lubang	39 perusahaan
5.	Kutai Barat	36 lubang	2 perusahaan
6.	Berau	24 lubang	23 perusahaan
7.	Panajam Paser Utara	1 lubang	5 perusahaan

Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki IUP atau PKP2B yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Bahkan menurut JATAM masih ada sekira 1.000 lubang bekas tambang tersebar di wilayah Kalimantan Timur karena selain aktivitas pertambangan yang terdaftar, tidak sedikit pula aktivitas pertambangan ilegalnya.

"Banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tidak diselesaikan dengan baik karena pengawasan yang lemah. Walaupun di beberapa kasus, pemerintah daerah menyebut soal kewenangan mereka (re: pemerintah daerah) yang terbatas dan anggaran yang tidak cukup," jelas Hairansyah saat diwawancarai pada Senin (10/5/2021).

Lebih lanjut, tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah dan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu faktor penyebab terus berulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM di industri ekstraktif seperti ini. "Yang paling mendasar menurut saya, industri ekstraktif itu bisa dipastikan bersifat merusak dalam jangka panjang dan tidak bisa dipulihkan. Sebenarnya, sebelum eksploitasi dilakukan harusnya ada pilihan-pilihan yang lebih strategis mana yang bisa dieksploitasi lebih dulu dan kemudian. Namun nyatanya, pilihan itu tidak dilakukan," sesal Hairansyah.

Keterlibatan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak hanya itu saja. Saat pandemi Covid-19 merebak dan adanya pembatasan-pembatasan ruang gerak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa, 12 Mei 2020. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kontroversial juga disahkan.

Aktivis HAM, lingkungan hidup, organisasi dan lembaga masyarakat serta mahasiswa yang mengkritik pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja karena dianggap tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan. Seharusnya DPR sesuai dengan namanya "Dewan Perwakilan Rakyat" yang mengayomi rakyat, menindaklanjuti aspirasi rakyat dalam proses kebijakan publik dan terutama dalam konteks sebagai penyambung lidah rakyat. Sayangnya pemerintah dan parlemen saat ini lebih mengabdi pada kepentingan bisnis para oligarch-nya daripada kepentingan dan hak asasi rakyatnya.

Dikutip dari *Kompas.com* yang diunggah pada 13 Mei 2020, ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU Minerba. Poin-poin tersebut mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin pertambangan rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN).

Komnas HAM menilai bahwa UU Minerba ini disinyalir berpotensi memicu konflik dan menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Hairansyah dalam dalam dialog



Kondisi lingkungan akibat aktivitas pertambangan (Dok. Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur/2019)



Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Hairansyah bersama tim melakukan tinjau lapangan ke lokasi lubang bekas tambang di Kalimantan Timur (Dok. Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur/2019)

online yang diselenggarakan oleh WALHI Kalimantan Selatan bertajuk 'Disahkannya UU Minerba: Petaka Sosio Ekologi' yang dilaksanakan pada Jumat 15 Mei 2020 menegaskan bahwa UU Minerba yang baru direvisi ini bermasalah dalam proses penyusunan, penetapan dan juga substansi di dalamnya dari sisi hak asasi manusia.

Hairansyah menyebutkan ada beberapa pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pertama, Pasal 1 ayat 28a yang mengatur wilayah hukum pertambangan. Definisi yang disebut pada pasal tersebut berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat. Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan pertambangan masuk ruang hidup masyarakat, yang mana selama ini tercermin dari kasus konflik agraria yang ditangani komnas HAM.

Lebih dari itu, Pasal 162 dan 164 UU Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang akan semakin tinggi. Padahal berdasarkan catatan Komnas HAM, sebelum adanya ketentuan tersebut, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun undang-undang pidana lainnya, sudah banyak kasus kriminalisasi yang menjerat para aktivis, wartawan dan masyarakat yang kritis terhadap keberadaan aktivitas pertambangan di lingkungan mereka.

Revisi UU Minerba ini turut menghapus pasal 165 yang mengatur tentang pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini memperlihatkan situasi demokrasi yang ada di Indonesia dimana kaki-kaki oligarki semakin kuat mencengkram sedangkan rakyat seakan dipaksa mengucapkan selamat tinggal pada demokrasi.

Tak lama setelah disahkannya UU Minerba, pada 5 Oktober 2020 dan masih dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah kembali mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja/ *Omnibus Law*. RUU Cipta Kerja diusulkan oleh Presiden dan prioritas di Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Salah satu klaim tentang RUU Cipta Kerja adalah menyederhanakan semua peraturan (regulasi). Akan tetapi, pada implikasinya RUU Cipta Kerja justru hadir menciptakan regulasi baru dan menambah aturan yang sudah ada.

Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah melakukan kajian terkait RUU Cipta Kerja sejak akhir tahun 2019. Ada beberapa hal yang disoroti oleh Komnas HAM saat melaksanakan kajian terhadap RUU Cipta Kerja, salah satunya terkait pemangkasan kewenangan legislasi dan pegawasan DPR. Terkait implikasinya terhadap HAM, Komnas HAM mencatat adanya pemunduran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pelemahan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggusuran paksa dan relaksasi RT/RW, ancaman kedaulatan pangan dan ketimpangan lahan, serta diskriminasi hak dan persamaan di depan hukum.

Berdasarkan data pengaduan sepanjang 2020 di Komnas HAM, korporasi adalah pihak teradu paling banyak kedua setelah Polri. Adanya UU Cipta Kerja dikhawatirkan akan membuat potensi pelanggaran HAM akan meningkat karena memberikan kelonggaran aturan terhadap korporasi.

Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM kembali melanjutkan kajian terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan beserta peraturan turunannya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil kajian yang telah dilakukan Komnas HAM sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM rentan terjadi, khususnya terkait dengan lingkungan, ketenagakerjaan, tanah, pangan, serta disabilitas. Komnas HAM berkomitmen tetap mengawal UU Cipta Kerja agar tidak menciderai upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia yang menjadi kewajiban negara.

Di balik rentetan praktik pemerintahan yang kental dengan oligarkinya, ternyata masih menyisakan kepala daerah yang berpihak kepada rakyat. Tidak semua aktor-aktor pemerintah turut serta dalam mempermulus perizinan korporasi untuk terus menabur luka di bumi pertiwi. Pemerintah Kabupaten Jember merupakan salah satu contoh pemerintah daerah yang berupaya maksimal menegakan hak asasi rakyatnya dalam memperjuangkan aspirasinya.

Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Jember bersama masyarakat menolak keberadaan tambang emas di Kecamatan Silo yang dinilai dapat

merusak lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menempuh jalur di luar pengadilan (non-litigasi) melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya tersebut berhasil dengan dicabutnya izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus di blok Silo, Kabupaten Jember oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pemerintah Kabupaten Jember dapat menjadi panutan untuk kepala-kepala daerah lainnya atau bahkan bagi kepala pemerintahan saat ini karena ratusan lubang bekas pertambangan harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tetapi juga masyarakat untuk tidak menomorsatukan bisnis dengan mengabaikan kesehatan dan keamanan.

> **"Banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tidak diselesaikan dengan baik karena pengawasan yang lemah. Walaupun di beberapa kasus, pemerintah daerah menyebut soal kewenangan mereka (re: pemerintah daerah) yang terbatas dan anggaran yang tidak cukup,"**

Peran dan Upaya Komnas HAM

Situasi kasus lubang tambang dianggap beberapa oknum sebagai kasus biasa, tidak ada pengawalan khusus terkait penegakan hukumnya. Pemenuhan dan pelindungan hak-hak warga yang bermukim di sekitar wilayah pertambangan pun terabaikan.

Pemerintah terkesan pro korporasi dengan kebijakan-kebijakannya melegitimasi aktivitas pertambangan yang menguntungkan para oligarch-nya. Pembiaran pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas pertambangan terkesan tidak disengaja, namun pembiaran seperti ini menjadi kesengajaan yang terjadi terus-menerus dilakukan entah sampai kapan.

Komnas HAM memberikan perhatian khusus pada kasus lubang tambang dengan membentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur. Selain itu, Komnas HAM telah menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni melaksanakan pengkajian dan penelitian yang menelaah RUU dan UU Cipta Kerja, melaksanakan penyuluhan ke aparat-aparat penegak hukum serta berbagai lapisan masyarakat terkait HAM. Komnas HAM juga melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung ke lokasi dugaan pelanggaran HAM seperti Pantai Matras Kabupaten Bangka Selatan, serta melakukan fungsi mediasi atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di sektor pertambangan. Semua ini sebagai upaya Komnas HAM untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam penghormatan, pemajukan dan penegakkan HAM di Indonesia.

Komnas HAM selalu memberikan rekomendasi atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Seharusnya rekomendasi ini dipatuhi para pihak sehingga akan berdampak langsung terhadap perubahan kebijakan ataupun perubahan tindakan.

Seruan Menyembuhkan Luka

Lingkungan hidup tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan lingkungan lain yang kemudian membentuk menjadi sebuah ekosistem yang saling terkait. Kejahatan lingkungan seperti halnya aktivitas-aktivitas pertambangan secara masif memberikan dampak yang berjangka panjang, meluas, dan tidak dapat dipulihkan kembali dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan bentang alam dan ketidakmungkinan untuk menutup ribuan lubang bekas tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak sedikit pula pemerintah daerah yang mengalihfungsikan lubang-lubang bekas tambang menjadi tempat wisata, namun perubahan fungsi tidak menyelesaikan persoalan lubang tambang dan lingkungan yang sudah beracun itu.

Meskipun dampak yang diberikan begitu dahsyat, sayangnya kejahatan lingkungan pada sektor pertambangan ini belum masuk ke dalam statuta Roma sebagai pelanggaran HAM yang berat. Ini menjadi perhatian bersama, harus diperjuangkan oleh beberapa negara lain yang mendukung kejahatan lingkungan ekosida masuk ke dalam Statuta Roma menjadi pelanggaran HAM yang berat ke lima.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur, Hairansyah, memberikan beberapa rekomendasi untuk menekan aktivitas pertambangan



Salah satu penampakan lubang bekas galian tambang di Provinsi Kalimantan Timur (Dok. Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur/2019)

yang semakin menggrogoti tanah Indonesia. Menurutnya, kondisi regulasi dan tata kelola pertambangan di Indonesia sudah semrawut, sehingga harus segera dilakukan:

1. Moratorium industri ekstraktif, terutama aktivitas pertambangan yang bersifat *open pit* karena sudah menimbulkan lubang-lubang yang tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula;

2. Perubahan regulasi kebijakan, seperti membuat regulasi yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat, kemudian merevisi regulasi yang dianggap merusak;

3. Penegakan hukum yang baik, selain ketentuan perundangan yang baik juga perlu adanya penegak hukum yang baik dengan kapasitas, kredibilitas, dan integritas yang bersifat imparsial terhadap proses penegakan hukum. Terutama terkait dengan penegakan hukum atas tindakan korupsi yang banyak menyeret para kepala daerah.

4. Memperbaiki proses demokrasi (pemilu) yang tidak berbiaya mahal, sehingga perlu adanya perubahan regulasi di kepemiluan Indonesia.

Eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka itu mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan sumber-sumber kehidupan. JATAM melalui surat tertulis menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menekan hal tersebut, diantaranya melakukan moratorium perizinan tambang, dan melakukan audit secara menyeluruh izin-izin yang sudah diberikan. Kemudian JATAM berharap pemerintah menyusun regulasi Anti-SLAPP (*Strategy Lawsuit Against Public Participation*) untuk meminimalisir kekerasan dan kriminalisasi kasus lingkungan akibat tambang. Pemerintah juga diharapkan menyusun aturan tentang hak veto rakyat, hak untuk menolak pertambangan (*the right to say no*) sebagai bagian dari HAM masyarakat yang berada di wilayah rencana konsesi atau investasi pertambangan.

Nur Hidayati Direktur Eksekutif WALHI Nasional pun kurang lebih merespon seperti yang telah diungkapkan Hairansyah dan JATAM. Beberapa tanggapan dari WALHI diantaranya pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, penegakan hukum, mengulas kembali perizinan industri-industri ekstraktif, serta aspek kebencanaan dan lingkungan hidup menjadi rujukan utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan adanya pelindungan pejuang lingkungan hidup.

Saat ini masyarakat harus melek dan dapat mengkritisi segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem dan menciderai hak asasinya. Butuh kesadaran kolektif dan tindakan secara masif dari masyarakat untuk menanggulangi situasi buruk lingkungan hidup ini. Pemerintah dan aparat penegak hukum pun harus mendukung usaha ini karena apabila hukum belum memadai maka yang ada justru menambah deretan konflik pada sektor pertambangan.

Pemerintah ataupun swasta harus menjadikan HAM sebagai dasar pembangunan di berbagai sektor sehingga meminimalisir pelanggaran HAM yang kerap terjadi di sektor bisnis. Demi perubahan Indonesia ke arah lebih baik dan demi hak-hak asasi manusia yang ada di tanah Indonesia, bersama-sama kita dorong pemerintah agar ada perubahan struktural dan sistematis melalui kebijakan-kebijakannya yang pro lingkungan hidup dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. (**Andri Ratih**/**Utari Putri Wardanti**)

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai Pedoman bagi Kebijakan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia



Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM melakukan konsinyiring secara *hybrid* dalam rangka perbaikan draf hasil masukan publik terkait SNP tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Bogor (01/09/2021-04/09/2021).

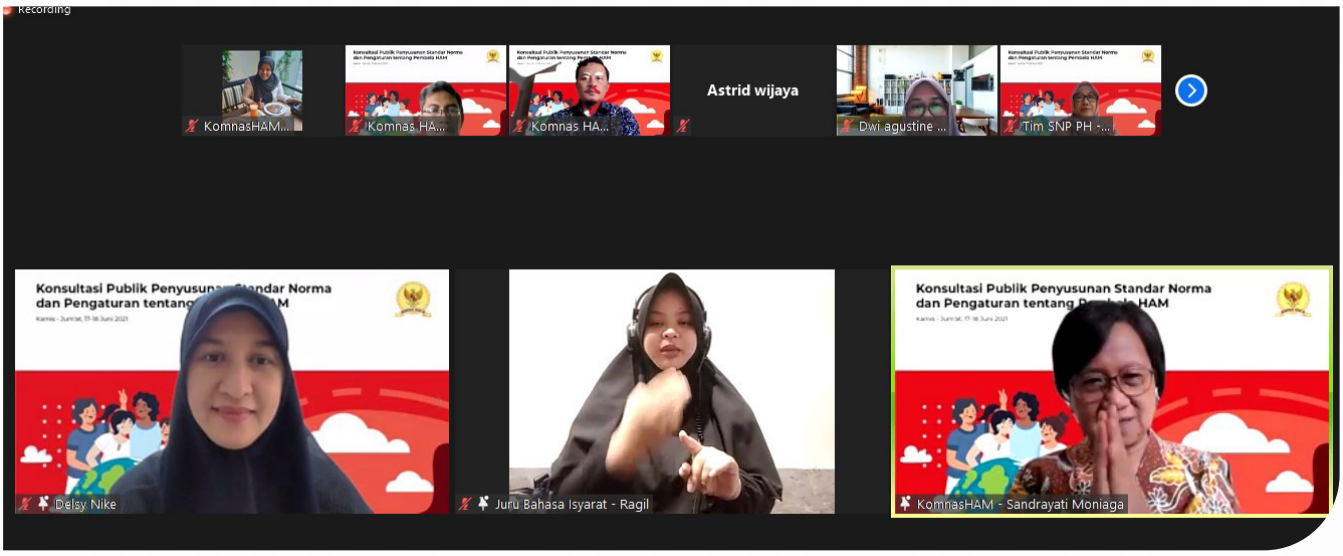
Komnas HAM telah menginisiasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sejak 2018. SNP adalah pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia (HAM) yang bersumber dari instrumen-instrumen HAM. SNP ini menjadi semacam pedoman dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan mekanisme dalam mengklaim HAM ketika terjadi pelanggaran. Sedangkan bagi pemangku kebijakan dan stakeholders yang relevan, SNP menjadi koridor dan batasan agar segala tindakan dan aktivitasnya tidak berkontribusi dalam pelanggaran HAM, serta menjadi rujukan untuk menghasilkan kebijakan berperspektif hak asasi manusia yang ada di tengah masyarakat. Manifestasi dari SNP ini nantinya akan berupa sebuah produk hukum.

Program penyusunan SNP sangat didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan telah menjadi program prioritas nasional di Indonesia. SNP yang diinisiasi oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM dipimpin langsung oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Adapun para penyusun SNP tidak hanya berasal dari lingkungan Komnas HAM saja, namun juga melibatkan penyusun eksternal yang ahli pada bidangnya, seperti akademisi, praktisi, aktivis, pegiat HAM, dan para ahli lainnya.

Tema dari masing-masing SNP berbeda-beda dan memiliki kekhususannya sendiri. Tema dipilih berdasarkan dari agenda prioritas yang sudah ditetapkan Komnas HAM. Selain itu juga berdasarkan analisis kriteria tertentu,seperti adanya kekosongan hukum, isu yang sedang marak diperbincangkan, hingga hal-hal lain yang mendesak untuk dibahas.

Sejak 2018 sampai dengan artikel ini ditulis, Komnas HAM telah menyusun enam SNP yang sudah di sahkan dalam bentuk Peraturan Komnas HAM. Enam SNP ini telah diseminasikan dan advokasikan ke sejumlah *stakeholders* yang relevan. Adapun ketiga SNP tersebut diantaranya adalah, SNP Penghapusan Diskriminasi dan Etnis (PDRE); SNP Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (KKB); dan SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).

Tidak hanya itu, Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM juga telah tersusun dua SNP yang statusnya telah disetujui oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan juga telah disahkan dalam bentuk Peraturan Komnas



Konsultasi publik draf SNP Pembela HAM bersama kementerian, lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, dan pendamping masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan, penegakan dan perlindungan hak para pembela HAM secara daring di Jakarta (17/06/2021-18/06/2021).

HAM. Kedua SNP tersebut adalah SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dan SNP Hak atas Kesehatan. Status SNP tersebut saat ini sedang dalam persiapan untuk pelaksanaan diseminasi seperti yang dilakukan pada ketiga SNP sebelumnya.

Pada rencana program di tahun 2021, Komnas HAM telah memutuskan untuk menyusun empat SNP. Semester pertama tahun 2021, Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM membahas dan menyusun SNP Agraria dan SNP Pembela Hak Asasi Manusia. Pada semester kedua, Bagian Pengkajian dan Penelitian berencana akan menyusun SNP Hak atas Keadilan dan SNP Pelanggaran HAM yang Berat.

Upaya Advokasi SNP HAM

Dalam rangka upaya mengadvokasi SNP, Komnas HAM selalu rutin untuk melibatkan masyarakat luas agar dapat memberikan tanggapan dan masukan. Adapun advokasi dilakukan dengan cara konsultasi publik di beberapa kota dengan melibatkan para pemangku kebijakan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain melibatkan pemangku kebijakan, tim juga turut mengundang aktor kebijakan lainnya yakni para akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapannya melalui saluran resmi yang diumumkan di website dan sosial media resmi Komnas HAM.

Setelah SNP disahkan, maka SNP perlu di diseminasi dan diadvokasi kepada para pemangku kebijakan. Tim SNP Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM dalam setiap pelaksanaan diseminasi dan advokasinya tidak bekerja sendiri. Tim berkoordinasi dengan Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM. *Focus Group Discussion* terkait rencana pembuatan kebijakan berbasis kerukunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo pada 11 Februari 2021 contohnya. Kegiatan ini sinergi antara dua bagian di satu Biro yang sekaligus upaya mengadvokasi SNP KBB karena dihadiri oleh DPRD Kulon Progo, Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia dan pegiat HAM lainnya.

Beberapa metode diseminasi dilakukan Komnas HAM secara daring (dalam jaringan) ataupun luring (luar jaringan). Dalam rangka mendiseminasikan SNP, Komnas HAM biasanya menggunakan metode luring dengan mengundang para aktor kebijakan secara tatap muka, misalnya dengan mengadakan sebuah *workshop*. Namun, dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19 maka diseminasi tatap muka pun dikreasikan dengan metode diseminasi dalam jaringan, seperti diseminasi melalui TV local maupun radio lokal yang menggandeng pemerintah daerah setempat. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga mendiseminasikannya melalui *platform-platform* Komnas HAM dengan cara pembuatan videografis SNP, kegiatan *Talkshow* Tanggap Rasa, serta diskusi-diskusi publik yang pelaksanaannya selalu diinformasikan melalui kanal-kanal resmi Komnas HAM.

Proses yang tidak kalah pentingnya dari penyusunan SNP adalah proses advokasi SNP. Bentuknya adalah dengan mempengaruhi, mengkomunikasikan, dan meyakinkan para pemangku kebijakan untuk dapat menggunakan SNP sebagai dasar dari lahirnya sebuah kebijakan yang berperspektif HAM. Oleh sebab itu, advokasi kepada pemangku kebijakan memerlukan strategi yang tepat dan disertai dengan jaringan yang luas dengan pihak lain, misalnya para akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, aktivis dan pegiat HAM. Pelibatan pihak lain dalam advokasi penting untuk dilakukan demi pemajuan, penegakan dan pelindungan HAM perlu dilakukan secara bersama-sama sehingga dampak mempengaruhi pemangku kebijakan lebih besar.

SNP yang sudah disahkan pada 2020 dapat diakses secara umum dan dapat merujuk kepada website Komnas HAM di *www.komnasham.go.id* pada pilihan kolom Peraturan Komnas HAM. (**Kania Rahma Nureda**)

HAM sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas TNI



Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara bersama dengan Pemateri lain dan Moderator menerima cindera mata dari Babinkum TNI, Rabu, (10/02/2021).

Saat ini di Indonesia, hak asasi manusia telah menjadi standar baru dalam diplomasi internasional dan kerja-kerja kemanusiaan. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia merupakan standar pada setiap aspek kehidupan. Dalam tataran internasional, Indonesia telah dipandang sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam hak asasi manusia. Terlihat dari konstitusi dan berbagai peraturan yang banyak menyebutkan soal hak asasi manusia.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan beberapa fungsi yang salah satunya yaitu fungsi penyuluhan. Dalam melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM memberikan penyuluhan kepada masyarakat sipil sampai dengan aparatur negara. Salah satunya yang dilakukan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara pada Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi Satuan Operasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Februari 2021 lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta TNI secara *online* dari seluruh Indonesia. Beka memulai paparannya dengan mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang menandakan bahwa isu HAM semakin mendapatkan tempat di lingkungan TNI dan POLRI.

TNI Sebagai komponen utama pertahanan negara, mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, yang termaktub pada Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaan tugasnya, hak asasi manusia harus senantiasa dijadikan sebagai pedoman.

Beka pun menjelaskan mengenai definisi hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Setidaknya ada 3 aspek utama dalam definisi tersebut, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan YME; wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara; serta harkat dan martabat manusia. Beka juga menjelaskan terkait instrumen HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah diratifikasi juga bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang paling banyak meratifikasi instrumen HAM PBB.

Ada dua konvenan induk yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (sipol) serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob) yang menjadi acuan instrumen-instrumen HAM PBB. Dalam konvenan hak sipol, salah satu pokok-pokok isinya menjelaskan bahwa pemerintah dapat membatasi HAM. Sedangkan pada konvenan hak ekosob, terdapat prinsip *progresive realisation*.

"Sebagai contoh pemerintah dapat membatasi HAM seperti di saat pandemi seperti ini. Karena tingkat ancaman penularan dan penyebaran virus tinggi dan mengancam hak atas kesehatan masyarakat, maka pemerintah dapat membatasi hak mobilitas masyarakat. Lalu terkait prinsip *progresive realisation* dalam konvenan ekosob, harus ada pertimbangan kemampuan negara dalam pemenuhan hak ekosob warganya. Prinsip ini adalah sebuah mekanisme pemenuhan hak ekosob secara bertahap, seperti Repelita, RPJMN, dan lain-lain," jelas Beka.

Beka melanjutkan pemaparannya, ada lima kewajiban negara yang harus dilakukan yaitu menghormati (*to respect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*), melindugi (*to protect*) dan menegakkan (*to enforce*). Selain itu juga terkait aduan masyarakat, dimana TNI sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu pihak yang diadukan ke Komnas HAM.

Saat disinggung mengenai pelindungan HAM untuk TNI, Beka terlebih dahulu menjelaskan bahwa sebuah pelanggaran bisa disebut sebagai pelanggaran HAM apabila pelakunya adalah aparatur negara. Namun, apabila pelakunya adalah masyarakat biasa dan korbannya adalah aparatur negara, maka hal tersebut bukanlah pelanggaran HAM, melainkan tindakan pidana sehingga pelaku dapat dihukum.

"Terkait pelindungan bagi anggota TNI dari kekerasan, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi intelijen terkait ancaman-ancaman yang ada, seperti ketika prajurit akan melakukan operasi maka harus mendapatkan informasi dan data-data tentang potensi ancaman dan gangguan yang bisa mengancam jiwanya," ujar Beka.

Menutup diskusi, Beka menjelaskan tentang *buddy system* dimana satu unit harus melindungi unit lainnya. Kemudian, pertahanan diri yang didapatkan dari pendidikan, pelindungan diri terhadap keselamatannya dari lingkungan dengan melihat tempat penugasannya, peralatan persenjataan yang memadahi, serta keterampilan dan profesionalitas dalam memegang senjata yang juga digunakan sebagai pelindungan bagi anggota TNI. (**Utari Putri Wardanti**)

Cegah Konflik Agraria di Ibukota Baru Komnas HAM Latih Polda Kaltim

"Komnas HAM berharap tidak ada konflik Agraria dalam pembentukan Ibukota Baru," ungkap Beka Ulung Hapsara, Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan, dalam mengungkapkan tujuan dari giat dalam pembukaan Pelatihan HAM Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim). Kegiatan ini berlangsung di Polda Kalimantan Timur, Balikpapan, Kamis (31/3/2021).



Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara membuka Pelatihan HAM Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dilakukan secara *hybrid* di Polda Kalimantan Timur dan melalui aplikasi zoom, Kamis (31/3/2021).

Komnas HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Divisi Hukum (Divkum) Polri menggelar kegiatan bertajuk "Pelatihan Hak Asasi Manusia Guna Mencegah Potensi Pelanggaran HAM Terkait Konflik Agraria, Dalam Mewujudkan Polri Yang Presisi". Selain Komisioner Beka Ulung Hapsara, hadir dalam pembukaan Komisaris Besar Polisi Drs. Setiyono, SH., Kepala Bagian HAM, Biro Bantuan Hukum, Divkum Polri, dan Wakil Kepala Polda Kaltim Brigjen Heriyanto.

Pembukaan kemudian dilanjutkan oleh Setiyono yang membacakan sambutan dari Kepala Divkum Polri , "Wilayah Kalimantan Timur ini cukup luas, berbatasan dengan Malaysia, serta rencana pemindahan Ibukota negara yang berada di wilayah hukum Polda Kaltim menambah tantangan dinamika di bidang keamanan dan ketertiban.

"Pada Pasal 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa pengertian agraria adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu objek sumber daya agraria adalah tanah, dan kebutuhannya sangat tinggi karena jumlah yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk, sehingga seringkali menimbulkan konflik agraria," ungkap Heriyanto saat membacakan sambutan dari Kapolda Kaltim.

Heriyanto kemudian melanjutkan tentang Kaltim sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya melimpah terutama pertambangan



Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara, Tim Penyuluh Komnas HAM, serta jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kamis (31/3/2021).

dan perkebunan. Pemerintah juga telah memutuskan pemindahan ibukota Negara ke kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini menjadi pemicu semakin meningkatnya potensi pelanggaran HAM terkait konflik agrarian, jika tidak ditangani tepat, cepat dan tuntas akan berpotensi terjadi konflik sosial.

Kasus konflik agraria yang ditangani Polda Kaltim sepanjang tahun 2019 sebanyak 11 kasus, tahun 2020 ada 6 kasus dan tahun 2021 sampai dengan bulan Maret ada 7 kasus, hal ini merupakan potensi kenaikan kasus. "Untuk itu personel Polda Kaltim dituntut memiliki profesionalitas dalam penanganan kasus agraria, serta senantiasa berpedoman pada prinsip dan standar HAM dalam mengambil langkah antisipasi dan penanganan seperti: memastikan Legal Standing lahan, mengupayakan musyawarah/ mediasi, dan mengutamakan asas Last Resort dan Restorative Justice," pesan Kapolda Kaltim dalam pelatihan ini.

Setiyono pun menambahkan pentingnya pelatihan ini, "Korban konflik Agraria ini tidak hanya masyarakat umum, namun bisa juga Anggota dan keluarga atau orang terdekat dari Anggota sendiri. Karena mafia tanah sudah mulai masuk ke sini," ujar Setiyono.

Pelatihan ini sendiri dilakukan selama 2 hari, 31 Maret – 1 April 2021. Mengingat kondisi pandemi, protokol kesehatan tetap dijalankan dan dilakukan pembatasan peserta. Tim dari Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan yang hadir dan menfasilitasi adalah Adrianus Abiyoga, Banu Abdillah, dan Rebeca Amelia.

Pelatihan dilakukan dengan metode pendidikan orang dewasa (Andragogi) dimana fasilitator hanya berperan sebagai pengatur alur proses, sehingga terbangun interaksi dialogis dan berbagi pengalaman antar peserta, antara peserta dengan narasumber maupun antara peserta dengan fasilitator.

Adapun Komisioner yang menjadi narasumber adalah Beka Ulung Hapsara sendiri dengan materi "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia", terutama dalam menghadapi Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru yang akan sarat dengan isu agraria.

Narasumber dari pihak Divkum Polri adalah Setiyono, dengan judul "Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Polri yang Presisi dan oleh Divkum Polri", dan AKBP Sriwulandari, dengan materi "Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepolisian".

Pelaksanaan pelatihan juga dilakukan secara *hybrid* dengan aplikasi Zoom dengan narasumber dari Jakarta yaitu Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Endang Sri Melani, dengan judul materi "Tipologi Kasus Agraria dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Hak Asasi Manusia".

"Komnas HAM memandang penting pelatihan peningkatan kapasitas ini bukan hanya bagi Polri tapi juga bagi Komnas HAM sebagai bentuk penguatan sinergi," seru Beka. Dari 6000-7000 aduan kasus, Kepolisian berada pada posisi pertama, kedua sektor swasta/ bisnis, kemudian pada posisi ketiga sektor Pemda. Beka berharap dengan adanya pelatihan ini, aduan terhadap anggota Polri dapat berkurang. Harapan lainnya kerja sama yang telah terjalin lama ini terus berjalan agar dalam prosesnya kedua lembaga dapat saling mendukung.

Tidak lupa Komnas HAM melalui Beka dalam kesempatan ini turut mengapresiasi kerja responsif Polda Kaltim, "Kapolda kemarin datang langsung ke Jakarta yang memberikan informasi terkait dengan penanganan kasus meninggalnya Herman, tersangka Polda Kaltim yang mendapatkan penyiksaan di tahanan. Diharapkan ada sinergi dalam kerjasama seperti ini dengan semua pihak Polri. "Selanjutnya dalam bidang penyuluhan, sudah ada lampu hijau untuk melihat kembali kurikulum Sekolah Polisi Negara dan Akademi Kepolisian," tutup Beka. (**Rebeca Amelia Susanto**)

Komnas HAM Susun Manual Pelatihan HAM tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak media atau *platform* yang digunakan masyarakat luas untuk memperoleh berbagai informasi dan mengekspresikan pendapat terkait isu-isu yang sedang hangat. Meskipun hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi oleh negara, tetapi bagi sebagian masyarakat termasuk para pekerja kreatif, mereka memiliki ketakutan dalam menyuarakan pendapat atau ekspresinya di media sosial karena dibayang-bayangi Undang-Undang ITE.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi maupun buah pikiran melalui media apapun. Namun demikian hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ini merupakan salah satu *derogable rights* atau hak yang dapat dibatasi pemenuhannya. Pembatasan tersebut termaktub dalam Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Terkait hal tersebut, Komnas HAM menganggap penting untuk menyebarluaskan wawasan terkait kebebasan berekspresi dan pendapat, serta pembatasan-pembatasannya yang diatur dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Komnas HAM melalui Bidang Penyuluhan HAM menyusun buku manual pelatihan HAM tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pembuatan manual pelatihan ini berdasarkan referensi instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Selain itu, referensi lainnya didapatkan dari Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, *Artistic Freedom* UNESCO, Prinsip-prinsip Siracusa, Prinsip Johanesburg, *The Rabat Plan of Action*, dan Laporan Pelapor Khusus UN untuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.



Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara membuka Pelatihan Dasar HAM terkait Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi kepada para seniman di wilayah Sumatera Barat dan Riau yang bekerja sama dengan Yayasan Umar Kayam secara daring pada Jumat, (16/07/2021).

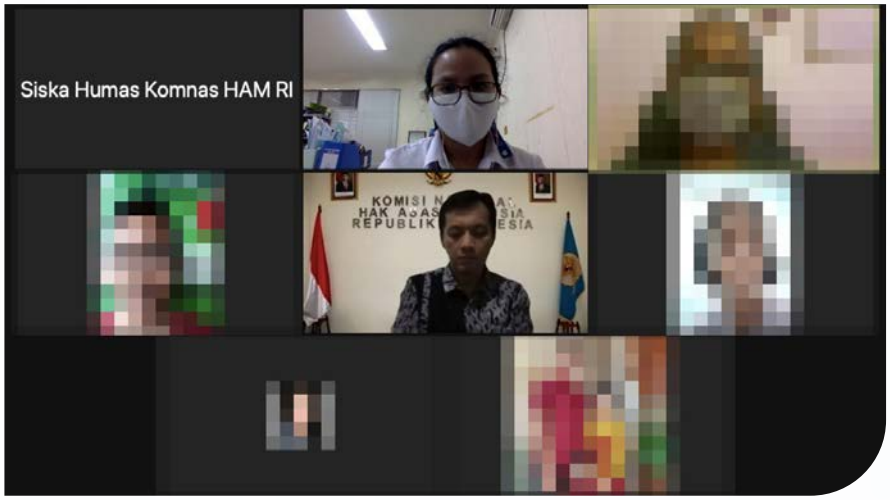
Tujuan disusunnya manual pelatihan ialah sebagai rujukan dan panduan bagi fasilitator, serta pengelola pelatihan agar mampu mengelola proses pembelajaran yang akan dilaksanakan secara daring dengan pendekatan partisipatif. Pelatihan Dasar HAM Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar tentang hak asasi manusia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam berkarya. Pelatihan HAM ini juga sebagai ruang untuk diskusi tentang HAM dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta menemukan konteks HAM dalam kebudayaan. Selain itu, melalui pelatihan HAM Dasar tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi kepada para pekerja seni tentunya akan membantu kerja-kerja diseminasi HAM kepada masyarakat.

Juli 2021 Komnas HAM bekerja sama dengan Yayasan Umar Kayam menyelenggarakan "Pelatihan Dasar HAM Tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi" kepada 30 seniman di wilayah Sumatera Barat dan Riau. Pelatihan dilakukan secara daring dalam beberapa gelombang. Alasan terpilihnya seniman dari Sumatera Barat dan Riau sebagai peserta karena saat ini Komnas HAM sedang menjalankan program pengarusutamaan HAM di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, pekerja seni merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berkaitan erat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, pekerja seni merupakan pihak yang selalu mengimplementasikan dan mampu merasakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi terlanggar.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan menggunakan metode pendidikan orang dewasa, dengan metode pembelajaran tatap muka virtual dan mandiri. Beberapa media yang digunakan selama pelatihan meliputi, *Zoom Meeting, Google Classroom, Google Docs, Google Slide, Padlet, Google Form*, dan *Mentimeter*. (**Annisa Radhia Muhidha**)

Komnas HAM Terima Pengaduan *Online* untuk Pelindungan Hak atas Kesehatan



Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan didampingi staf Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM menerima aduan dugaan pelanggaran HAM secara daring selama pandemi Covid-19. (*Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia identitas pengadu kami rahasiakan sehingga foto pengadu disamarkan*).

Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan melalui Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP). Bidang DPP membuka kanal penerimaan pengaduan bagi siapapun masyarakat, baik individu atau kelompok untuk menyampaikan berkas pengaduannya baik secara langsung, melalui tatap muka dengan analis pengaduan, surat elektronik (*email*), faksimili, pos, telepon, *online* (daring), maupun dengan aplikasi *whatsapp* ke nomor pengaduan Komnas HAM.

Kemunculan pandemi Covid-19 pada awal 2020 memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini membuat pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pelayanan publik, tidak terkecuali Komnas HAM sehingga Komnas HAM membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selama masa pandemi Covid-19, Bidang DPP Komnas HAM menerapkan pengalihan penerimaan pengaduan dari yang semula dilakukan secara tatap muka antara pengadu dengan analis, kini penerimaan pengaduan dilakukan melalui telepon, dan/atau aplikasi *zoom meeting*. Upaya tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja kondusif, melindungi hak atas kesehatan para pegawai, serta hak atas kesehatan masyarakat luas dari tertularnya virus Covid-19.

Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi baik oleh instrumen hukum hak asasi manusia nasional dan internasional serta merupakan bagian dari rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara internasional, pengakuan dan pelindungan hak atas kesehatan ditegaskan dalam *Article* 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dimana negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Artikel tersebut juga mencantumkan beberapa langkah yang dilakukan negara untuk mencapai pelaksanaan hak atas kesehatan secara penuh, salah satunya adalah peningkatan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri, seperti pencegahan dan pengurangan paparan terhadap zat berbahaya maupun kondisi lingkungan yang merugikan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada manusia. Hal ini dapat diartikan pembatasan terhadap penerimaan pengaduan tatap muka di Komnas HAM adalah untuk mencegah dan mengurangi paparan terhadap kondisi lingkungan di tempat kerja yang membahayakan, dalam hal ini adalah virus Covid-19.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan penerimaan pengaduan secara tatap muka dirasa kurang nyaman dan menjadi hambatan bagi sebagian pengadu. Namun demikian, berbagai opsi kebijakan yang ditempuh semata-mata untuk mewujudkan pelindungan hak atas kesehatan baik bagi pegawai, maupun pengadu di lingkungan Komnas HAM.

Saat ini belum dapat diprediksi kapan pandemi akan berakhir. Oleh sebab itu, adaptasi terhadap kondisi "*new normal*" menjadi skenario paling efektif dan logis untuk mempercepat penanganan Covid-19. Senantiasa memberikan pelayanan publik yang prima dan optimal, dikawal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi komitmen yang dijunjung oleh Komnas HAM demi terselenggaranya pelindungan hak atas kesehatan. (**Lisnawati**/**Lidya Corry T**)

Komnas HAM Pantau Kasus Pencemaran Lingkungan di Pantai Matras

Komnas HAM melalui Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Biro Dukungan Penegakan HAM, melaksanakan pemantauan lapangan dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait di Kawasan Pantai Matras-Pesaren, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, 26 s.d. 29 April 2021. Pemantauan ini untuk menindaklanjuti pengaduan oleh Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) perihal dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta hilangnya sumber pencaharian nelayan tradisional akibat aktivitas penambangan timah oleh PT. Timah di kawasan pantai tersebut.

Didampingi oleh tim dari LKPI Pusat dan LKPI Perwakilan Kabupaten Bangka, Komnas HAM yang diwakili oleh beberapa staf yaitu, Darmadi, M. Unggul Pribadi, Shalita T, dan Rifanti L meninjau langsung lokasi pantai Matras-Pesaren. Tim juga mengunjungi beberapa lokasi lain yang diduga terdapat aktivitas pertambangan, diantaranya Pantai Tanjung Langka Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan Pantai Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam cakupan tersebut, Komnas HAM telah melakukan beberapa pertemuan serta dialog, baik dengan perwakilan nelayan, kelompok masyarakat sipil, maupun pihak-pihak terkait lainnya, khususnya pemerintah dan kepolisian daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya memperoleh informasi berikut data dan fakta sekaligus memberikan perkembangan kasus guna percepatan penanganan tentang opsi-opsi penyelesaian permasalahan HAM di Kepulauan Bangka Belitung secara komprehensif.

Diskusi dan pertemuan awal Komnas HAM melibatkan para nelayan di pantai Matras-Pesaren. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta pemerintah, khususnya gubernur Bangka Belitung merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bangka Belitung (RZWP3K).



Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM melakukan peninjauan lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tambang timah di Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (28/04/2021).

Masyarakat meminta wilayah pantai Matras – Pesaren dikeluarkan dari zona tambang dan menjadikan wilayah tersebut sebagai zona konservasi dan pariwisata serta tangkap ikan.

Tim pemantauan Komnas HAM juga melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat di Desa Sukadamai dan Desa Payaubi, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Pertemuan ini membahas mengenai izin/legalitas terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Kapal Isap Produksi (KIP) dan Poton Isap Produksi (PIP) PT. Timah di wilayah tersebut.

Komnas HAM pada kegiatan pemantauan kali ini juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan jajaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang diwakili oleh Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Bangka Belitung. Dari pertemuan ini diperoleh informasi bahwa Pemprov Bangka Belitung telah melakukan upaya-upaya penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Disampaikan juga bahwa Perda RZWP3K Provinsi Bangka Belitung merupakan perda yang bernuansa perikanan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan 80% alokasi ruang yang ada digunakan untuk kelautan dan perikanan. Namun, jika dalam alokasi ruang tersebut terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku, pemilik IUP dapat beroperasi di wilayah tersebut selama legalitasnya masih terpenuhi. Pada pertemuan tersebut, hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, Kepala Bidang Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, dan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung.

Tak lupa, Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung. Dalam pertemuan ini, tim Komnas HAM diterima oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Bangka Belitung. Selain itu, hadir juga Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bangka Belitung, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Bangka Belitung, Kepala bidang (Kabid) Hukum Polda Bangka Belitung, Kabid Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bangka Belitung, dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bangka. (**Niken Sitoresmi**)

Komnas HAM Tangani Dugaan Pelanggaran HAM dengan Mediasi



Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan beserta Tim Melakukan Mediasi Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Adat Matabesi di Situs Tanah Adat Onarasi Kabupaten Belu di Kantor Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (25/03/2021).

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutuskan namun sebatas sebagai penasihat. Berdasarkan pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi mediasi hak asasi manusia.

Pertengahan semester 2021 Bidang Mediasi Komnas HAM telah berupaya menangani beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, diantaranya HAM di daerah Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Maret 2021, Komnas HAM melakukan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM dengan mediasi atas dua kasus di Provinsi Jawa Tengah. Mediasi atas dua kasus tersebut dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara selaku mediator. Dua kasus yang dimaksud terkait dengan kasus Sengketa Lahan antara Pengadu dan Pemerintah Kota Semarang, dan kasus Hak atas Tempat Tinggal, Bangunan 60 KK Warga Kampung Karangsari.

Setelah melakukan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya masih di bulan Maret Komnas HAM kembali melakukan mediasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Mediasi dilakukan terkait kasus Sengketa ganti rugi lahan antara masyarakat Desa Salenrang dan Desa Botolempengan, Kabupaten Maros, Masyarakat Pangkajene Kepulauan dan PT Kereta Api. Mediasi tersebut pun dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara sebagai mediator.

Masih di bulan yang sama, Bagian Mediasi Komnas HAM melakukan mediasi atas dua kasus di Provinsi Jawa Barat. Kedua kasus yang dimaksud adalah kasus hak atas tempat tinggal berkaitan dengan penggusuran tanpa ganti rugi terhadap 52 KK oleh pemerintah kota Bandung dan kasus sengketa revitalisasi kawasan Kiara Condong oleh Pemerintah Kota Bandung.

Tidak berhenti disitu, Komnas HAM beserta tim dari Bagian Mediasi yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Internal Munafrizal Manan melakukan mediasi atas dua kasus dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasus hak atas tempat tinggal antara pengadu dan pemerintah kabupaten Nagekeo dan kasus hak atas lahan antara masyarakat Adat Matabesi dan lainnya di Situs Tanah Adat Onarasi, Kabupaten Belu.

Komnas HAM melakukan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM dengan cara memediasi tiga kasus di wilayah Provinsi Sumatra Selatan April 2021. Tiga kasus tersebut terkait dengan kasus Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik-Pusri oleh

PT Pertagas, kasus Hak atas Tanah antara ahli waris keluarga pengadu dan PT Prisma Cipta Mandiri, serta kasus Hak atas Lahan antara kelompok Tani Harapan Maju dan PT Sri Andal Lestari. Ketiga kasus tersebut dipimpin oleh Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Hairansyah, Hairansyah selaku mediator Komnas HAM melakukan proses mediasi terhadap kasus-kasus tersebut, karena para pihak telah menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk dipertemukan dalam mediasi.

Keberhasilan proses mediasi amat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, yakni harus membuka diri untuk membicarakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini, atas kesepakatan kedua belahpihak yang bersengketa, permasalahannya akan diselesaikan melalui bantuan seorang mediator.

Seorang mediator dituntut cakap dan mampu berperan sebagai penasihat, serta memahami karakteristik masyarakat dimana potensi sengketa terjadi. Perjalanan mediasi tidak selalu berjalan mulus. Penerapan mediasi ketika di lapangan juga didapati berbagai hambatan dalam prosesnya.

> **“Mediasi yang dilakukan Komnas HAM menggunakan pendekatan secara persuasif dengan menitikberatkan pada *win-win solution* untuk kedua pihak dengan mengedepankan prinsip asas keadilan.”**

Salah satu pihak yang tiba-tiba tidak hadir tanpa kabar misalnya, atau salah satu pihak yang merubah opsi penyelesaian secara tiba-tiba, pihak luar yang terlalu mengintervensi jalannya proses mediasi, tidak adanya itikad baik dari para pihak dan ketika tidak adanya kesepakatan salah satu pihak malah berbalik menyerang Komnas HAM karena kecewa hasil yang didapat tidak sesuai dengan kemauan pihak terkait. Namun mediator tidak berjalan sendiri, ketika hambatan-hambatan diatas muncul, mediator dibantu oleh komediator untuk menemukan solusinya.

Mediasi yang dilakukan Komnas HAM menggunakan pendekatan secara persuasif dengan menitikberatkan pada *win-win solution* untuk kedua pihak dengan mengedepankan prinsip asas keadilan. Pendekatan secara persuasif dibuktikan dengan Komnas HAM melakukan pendekatan dengan pemanggilan atau menyurati para pihak secara terpisah, tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak yang bersengketa.

Para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Kemudian Komnas HAM melakukan penelitian lapangan untuk membuktikan kebenaran data yang diberikan para pihak. Setelah diperoleh kebenaran data, para pihak dipertemukan dan mencari jalan keluar.

Output dari mediasi itu sendiri adalah para pihak tidak ada yang dirugikan dari putusan mediasi tersebut dan adil bagi para pihak. Adil bukan berarti sama, tetapi adil adalah para pihak bisa menerima putusan mediasi yang dibuat bersama secara sukarela, tidak ada yang kalah atau menang. (**Rumpun Mutiara Simorangkir**)



Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Munafrizal Manan sebagai Mediator dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Hak atas Tempat Tinggal antara Warga Setempat dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo di Kantor Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (23/03/2021).

Hukuman Mati dalam Perspektif HAM

Eksekusi hukuman mati kembali diserukan oleh banyak pihak setelah menguaknya kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan bencana Covid-19. Peristiwa ini menghadirkan "pandemi dalam pandemi" bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil. Sekalipun pro dan kontra terjadi, terutama kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi, banyak pihak masih berpikir bahwa hukuman mati merupakan cara yang efektif dalam menangani para koruptor.

Berdasarkan survei komprehensif yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1988 dan 1996) ditemukan bahwa eksekusi hukuman mati tidak memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada *OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty* 2012 mengatakan alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.

"Hukuman mati berkaitan erat dengan hak hidup yang merupakan mahkota HAM. Sebagai kategori *non-derogable right*, negara dibebankan *positive obligation* untuk melindungi dan memastikan hak hidup", ucap Wakil Ketua Internal Komnas HAM Munafrizal Manan saat mengawali paparannya dalam Webinar "Jerat Pidana Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi: Ketok Palu Hukuman Mati, Sesuai HAM atau Konstitusi?" pada akhir pekan medio Januari 2021 lalu.



Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan menjadi pembicara dalam webinar "Jerat Pidana Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi: Ketok Palu Hukuman Mati, Sesuai HAM atau Konstitusi?"yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret secara daring pada Sabtu (23/01/2021).

Pentingnya Menolak Pidana Hukuman Mati

Hukuman mati tidak hanya berdampak pada korban atau orang yang dieksekusi, tapi juga menimbulkan penderitaan bagi keluarganya (*co-victims*). Penderitaannya terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari *shock*, emosi, depresi, kesepian, gejala fisik *distress*, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka.

Komnas HAM telah melakukan kajian tentang Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia yang telah disahkan dengan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 033/SP/IX/2008. Dalam kajian tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar Indonesia segera melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati dalam hukum nasional dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Selanjutnya Indonesia harus secara bertahap dan terencana melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati.

Hal yang paling mendasar adalah hukuman mati bertentangan dengan kontitusi dan hukum HAM. Berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM ditegaskan bahwa hak untuk hidup adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Hukuman mati juga patut untuk ditolak karena salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional HAM, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan menegaskan hal tersebut. Selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5/1998.

Hal lainnya adalah karena hukuman mati tidak sejalan dengan sistem peradilan. Sistem peradilan pidana cenderung rapuh sehingga terbuka terjadinya peluang kesalahan penghukuman. Kesalahan penghukuman menjadi

sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Peluang ini terjadi dengan kurangnya kontrol peradilan yang efektif (khususnya terhadap panjangnya masa penahanan pra-persidangan), tidak adanya suara bulat untuk suatu putusan hukuman mati, kurangnya mekanisme banding yang efektif, serta kebutuhan atas suatu proses peradilan yang *fair trial*. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (*irreversible*).

Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara formal hal ini seperti mengemuka di dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun penegasan-penegasan rumusan di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP yang akan segera dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Konteks pidana hukuman mati penting juga untuk dilihat dari sisi relasi luar negeri Indonesia. Secara langsung hal ini mengancam pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Laporan resmi Kementerian Luar Negeri pada 2019 mencatat sedikitnya 165 WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Sikap keras pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan praktik eksekusi hukuman mati, tentu akan mempengaruhi upaya advokasi penyelamatan ratusan WNI tersebut.

Kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati. Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (*de jure*) maupun secara praktik (*de facto*), sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara.

Opsi lain hukuman mati

Berdasarkan laporan Amnesty International berjudul "Eksekusi dan Vonis Mati 2019" yang dirilis pada 21 April 2020, ada tren penurunan jumlah eksekusi mati sebesar 5% menjadi 675 eksekusi pada tahun 2019, dibandingkan tahun 2020 berjumlah 690 eksekusi. Sama halnya dengan tren putusan pidana mati, terjadi penurunan jumlah vonis mati, dari 2.531 vonis mati yang tercatat sepanjang tahun 2018 menjadi 2.307 vonis mati secara global di tahun 2019.

Meskipun dunia internasional mendorong penghapusan hukuman mati dan merupakan kewajiban bagi suatu negara dalam ikut serta menghapus hukuman mati, namun hukum internasional belum tegas melarang penerapan hukuman mati secara mengikat bagi semua negara di dunia, sehingga saat ini baru diatur mengenai pembatasan penerapan hukuman mati. *ICCPR* pasal 6 ayat (2) mengatur pembolehan penerapan hukuman mati dengan syarat khusus.

> **"Hingga 2020, sebanyak 88 negara dari 173 negara pihak peratifikasi *ICCPR* juga telah meratifikasi dan menyetujui *the Second Optional Protocol to ICCPR*"**

Beberapa syaratnya antara lain hanya untuk kejahatan sangat serius, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, tidak bertentangan dengan ICCPR dan *the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, serta hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan *final* oleh pengadilan berwenang. Sementara, pembatasan praktik hukuman mati mencakup jenis kejahatan (narkoba, ekonomi, korupsi), klasifikasi orang (pengecualian kepada anak-anak, perempuan hamil), dan prosedur menerapkan hukuman mati (putusan pengadilan dan pilihan terakhir).

Pengaturan yang tegas mengenai penghapusan hukuman mati, imbuh Munafrizal baru mulai dituangkan dalam *The Second Optional Protocol to the ICCPR* yang diadopsi tahun 1989 dan berlaku tahun 1991. Namun protokol tersebut hanya berlaku bagi negara pihak yang telah meratifikasinya.

"Hingga 2020, sebanyak 88 negara dari 173 negara pihak peratifikasi ICCPR juga telah meratifikasi dan menyetujui *the Second Optional Protocol to ICCPR*," urai Munafrizal. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN RI Nomor 4558). Namun, Indonesia masih belum meratifikasi *the Second Optional Protocol to ICCPR*.

Secara *de jure*, hukum positif Indonesia masih menerapkan pidana mati yang dituangkan dalam sejumlah undang-undang, antara lain KUHP, Pengadilan HAM, Tindak Pidana Terorisme,Tindak Pidana Korupsi, serta Narkotika."Dalam RUU KUHP, hukuman mati masih akan diberlakukan. Namun pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun berdasarkan alasan tertentu. Jika terpidana selama masa percobaan bersikap dan berbuat terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun," lanjut Munafrizal.

Penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia tampaknya masih sulit direalisasikan, meski eksekusi hukuman mati tidak selaras dengan prinsip HAM dan tren global penolakan hukuman mati. Sedangkan opsi moratorium hukuman mati bukanlah solusi jangka panjang karena moratorium bermakna sekedar menunda atau menangguhkan.

"Dengan kondisi perundang-undangan di Indonesia, ada opsi lain yang dapat dipertimbangkan untuk konteks Indonesia adalah terminasi hukuman mati. Secara *de jure* normatif, biarkan saja dalam sistem hukum Indonesia tetapi secara *de facto* empirik, lembaga peradilan perlu berkomitmen tidak menerapkan hukuman mati dalam putusannya,"tegas Munafrizal. (**Siska Purba**)

Semangat Humas Komnas HAM Kala Pandemi

April 2020, Komnas HAM mulai memberlakukan metode kerja baru—*work from home*—dimana para pegawai bekerja dari rumah secara online termasuk humas Komnas HAM. Praktis seluruh aktivitas kehumasan yang biasa dilakukan secara tatap muka kini berubah menjadi daring dengan memanfaatkan berbagai fitur dan media digital. Tidak hanya itu, para pegawai juga harus mampu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap produktif dengan keterbatasan pergerakan personel yang serba daring.



Setting alat *teleconference* untuk TWG *meeting* oleh Humas Komnas HAM RI (Jakarta, 25/3/2021)

Salah satu contohnya adalah peliputan dan konferensi pers jarak jauh. Kegiatan ini pertama kali dilakukan ketika Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bertemu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo. Konferensi pers dilaksanakan untuk menyampaikan himbauan dan usulan Komnas HAM kepada Pemerintah terkait penanganan demi Covid-19 yang dilaksanakan dalam masa PSBB, Sabtu, 21 Maret 2020 lalu. Tim Humas Komnas HAM yang ketika itu bertugas dari rumah karena pembatasan pergerakan masyarakat harus tetap menginformasikan kegiatan ini melalui penyelenggaraan konferensi pers jarak jauh kepada publik seluas-luasnya. Berkat koordinasi dengan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sama-sama tergabung jaringan para humas kementerian/lembaga, Tim Humas Komnas HAM mendapat kiriman secara *real time* video, dokumentasi foto dan rekaman audio dari tempat berlangsungnya acara sehingga tetap dapat memberitakan dan mempublikasikan konferensi pers ini kepada jurnalis dan masyarakat melalui kanal media milik Komnas HAM maupun berbagai media massa.

Setelah itu, penyelenggaraan konferensi pers, peluncuran aneka laporan, rekomendasi dan kajian serta peliputan kegiatan anggota dan penyelenggaraan acara secara daring menjadi hal yang lumrah dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Dukungan peralatan perangkat *teleconference meeting* yang semula ala kadarnya juga secara bertahap dilengkapi untuk semakin menunjang aktivitas kehumasan Komnas HAM.

Hal menarik lainnya adalah Humas Komnas HAM turut menyukseskan penyelenggaraan tiga kegiatan rutin tahunan *South East Asia National Human Rights Institution Forum* (SEANF), even berskala regional ASEAN, yang dihelat oleh Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga. Tiga kegiatan tersebut yaitu *Technical Working Group* I dan II, serta *17th Annual Conference* serta penandatanganan MoU mengenai *stateless person* dengan SUHAKAM Malaysia dan CHRP Filipina yang dilakukan secara daring melalui berbagai *platform*. Kegiatan skala nasional dan internasional seperti Festival HAM 2020 pun juga dapat tetap terselenggara melalui mekanisme *hybrid* yaitu luring dan daring.

Amanda Cythia Maholetti, Pranata Humas Komnas HAM, mengisahkan momentum yang berkesan untuknya adalah saat Komnas HAM melakukan penyelidikan dan merilis hasil penyelidikan Peristiwa Kematian 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Saat itu, Humas Komnas HAM siap siaga dalam penyampaian informasi publik yang diperbaharui secara berkala oleh para Komisioner Komnas HAM. Hal ini menjadi bagian paling penting bagi Humas Komnas HAM untuk menginformasikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus akuntabilitas kerja-kerja Komnas HAM.

Siska Rannywati Purba, Pranata Humas Komnas HAM, juga menambahkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, Humas Komnas HAM selalu bersiap (*standby*) untuk menginformasikan respon Komnas HAM atas segala isu aktual yang terjadi di masyarakat. Diantaranya adalah saat dihubungi media massa untuk permintaan wawancara dengan Komisioner Komnas HAM serta jika sewaktu-waktu diminta menyelenggarakan konferensi pers daring.

Tentunya, Tim Humas Komnas HAM senantiasa bersiap dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Untuk itu pula Humas Komnas HAM melakukan serangkaian peningkatan kompetensi dan kapasitas melalui berbagai media pembelajaran dan beragam pelatihan online. (**Annisa Arum Putri**)

Kerja Sama Komnas HAM Triwulan Kedua 2021



Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Ketua ORI Mokhammad Najih, Ketua KPAI Susanto, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di kantor Komnas HAM Jakarta (17/04/2021).

Dalam rangka pemajuan dan penegakkan HAM di Indonesia untuk mewujudkan kondisi hak asasi manusia yang kondusif, tentu saja Komnas HAM tidak dapat bekerja sendiri namun butuh peran serta dari kementerian, lembaga negara/swasta, akademisi, dan pegiat HAM serta masyarakat sipil. Triwulan kedua 2021 Komnas HAM telah melakukan beberapa kerja sama yang dituangkan secara formal pada nota kesepahaman bersama.

Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)

Forum kerja sama ini mengikat 5 lembaga nasional hak asasi manusia yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kelimanya memperkuat peranan dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan pada 17 April 2021 merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pada 2016 sudah berkomitmen formal mencegah praktik penyiksaan. Tercermin adanya keseriusan dari 5 lembaga dalam isu penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang masih terjadi di Indonesia.

Kerja sama 5 lembaga melalui KuPP ini mendorong pemerintah agar meratifikasi *Optional Protocol of Convention of Anti Torture* (OPCAT). Seperti diketahui, pemerintah telah meratifikasi CAT melalui UU nomor 5 Tahun 1998, sedangkan OPCAT masih belum diratifikasi dan diharapkan KuPP dapat menjadi rujukan ketika akhirnya Pemerintah meratifikasi OPCAT.

Kerja Sama Komnas HAM – Polri

Komnas HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memiliki sejarah panjang kolaborasi dalam upaya pelindungan, pemajuan dan penegakah HAM di Indonesia. Penandatanganan naskah kerja sama antara kedua lembaga ini pertama kali ditandatangani pada 9 Mei 2011. Kerja sama dilanjutkan kembali pada 2017 dan 20 April 2021 bertempat di Mabes Polri, kedua lembaga ini untuk ketiga kalinya menandatangani kerja sama. Penandatanganan dihadiri dari kedua belah pihak, Komnas HAM menghadirkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, beserta komisioner dan unit kerja terkait. Pihak Polri dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya.

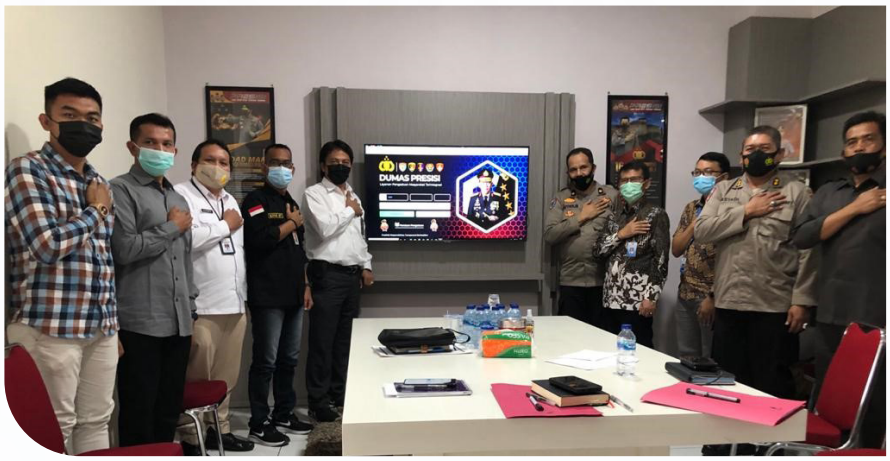
Penandatanganan dilakukan lebih cepat karena kedua pihak menganggap perlu untuk memperbarui beberapa pasal di dalam naskah yang masih berlaku, yakni perluasan ruang lingkup kerja sama, meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pemajuan dan penegakan HAM, dukungan penyelidikan saintifik, dan kegiatan lain yang disepakati. Walaupun berdasarkan data pengaduan kasus ke Komnas HAM selama 2016-2020 polisi merupakan pihak yang paling banyak diadukan, namun kerja sama kedua pihak tetap terjalin.

Universitas Jember

Komnas HAM tidak hanya menjalin kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga, tetapi juga dengan mitra-mitra dari perguruan tinggi. Pada 31 Mei 2021, Komnas HAM dan Universitas Jember (Unej) berkomitmen menunjang Program Pengembangan Kapasitas, Pendidikan, dan Penelitian di bidang HAM. Kolaborasi ini mendukung rencana Unej untuk mendirikan Program Studi Magister HAM yang pertama di Indonesia dan Komnas HAM dipandang sebagai lembaga yang kompeten di bidang HAM.

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan dari kantor Komnas HAM Jakarta dan Rektorat Unej melalui aplikasi zoom. Sebelumnya di 2018, Komnas HAM dan Unej juga telah menjalin kerja sama formal melalui penelitian, pendidikan dan pengabdian serta pengembangan sumber daya di bidang HAM. Selain itu, berbagai kerja sama juga telah dilakukan seperti kolaborasi mengadakan konferensi tahunan HAM, dan pelibatan akademisi dari Universitas Jember dalam kerja-kerja Komnas HAM. (**Sri Nur Fathya**/**Andri Ratih**)

Komnas HAM Perwakilan Aceh - Polda Aceh Jalin Kerja Sama



Polda Aceh bersama 9 (sembilan) lembaga negara termasuk Komnas HAM dalam rapat koordinasi Polda Aceh yang diselenggarakan di ruang rapat Irwasda Polda Aceh pada Selasa, (06/04/2021).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh ditunjuk sebagai anggota tim *Liaison Officer* (LO) pengawas eksternal Polda Aceh. Penunjukkan itu dilakukan sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan melalui kerjasama antar lembaga. Dipilihnya Komnas HAM Perwakilan Aceh sebagai LO berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Aceh pada Selasa, 06 April 2021.

Dalam rapat koordinasi itu, Komnas HAM Perwakilan Aceh menunjuk Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pengaduan, Mulia Robby Manurung untuk hadir dan menjadi anggota tim LO pengawas eksternal. Acara itu juga dihadiri oleh Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Arzad, Kepala Sub Auditorat Aceh II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh Teguh Prasetyo, dan Asisten Pratama Ombudsman Perwakilan Aceh Ilyas.

Robby -- sapaan akrab Mulia Robby Manurung -- mengatakan bahwa Komnas HAM Perwakilan Aceh menganggap kegiatan rapat koordinasi itu penting. Rapat Koordinasi itu dilakukan sebagai bentuk koordinasi antar lembaga. Selain itu, keterlibatan Komnas HAM sebagai pengawas eksternal bermanfaat untuk mendorong Polri yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam melaksanakan tugas. "Koordinasi dalam bentuk kerjasama dibutuhkan untuk mendukung kinerja antar lembaga," ucap Robby.

Menjelaskan lebih lanjut, Komisaris Polisi (Kompol) Abdul Muthalib, Kasubbagdumasanwas Itwasda Polda Aceh, mengatakan bahwa program prioritas Kapolri yaitu Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan yang disingkat Presisi. "Program Prioritas Kapolri ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kinerja penegak hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.

Abdul kemudian membahas LO pengawas eksternal. Dia megatakan bahwa hal yang ingin dicapai dalam rapat itu adalah terbentuknya forum LO pengawas ekternal sebagai wadah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kepolisian yang masuk melalui 9 (sembilan) lembaga negara sebagai pengawas ekternal kepolisian.

Sembilan lembaga LO pengawas ekternal yang dimaksud diatas adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman RI, dan Komnas HAM. Adanya forum LO pengawasan ekternal ini diharapkan akan terbangun wadah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kepolisian yang masuk melalui 9 (sembilan) pengawas ekternal tersebut.

Selain menindaklanjuti kasus, adanya forum LO juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan ekternal dan menjalin komunikasi terkait isu yang menjadi perhatian publik. Selain terbentuknya forum LO pengawas eksternal, rapat koordinasi ini akan menjadi jembatan kepolisian dalam membangun keterbukaan kepada masyarakat dengan cara menerima masukan dalam menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat tentang kinerja kepolisian. Hal ini juga menjadi salah satu cara yang tepat dalam mewujudkan kepolisian yang humanis serta menjunjung tinggi HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menutup diskusi, Robby mengatakan bahwa Forum LO dapat dimanfaatkan oleh Komnas HAM untuk melakukan edukasi sekaligus pengawasan agar Kepolisian menjunjung tinggi HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (**Feri Lubis**)

Sepak Terjang Perwakilan Sumatra Barat Kala Pandemi

Pandemi Covid-19 masih menghinggapi Indonesia, tidak terkecuali di Padang, Sumatra Barat. Perubahan dan keterbatasan ruang gerak tidak menyurutkan upaya Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat untuk memajukan dan menegakan hak asasi manusia (HAM). Caturwulan pertama 2021 tercatat sebanyak 22 laporan dugaan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat dan aduan terkait hak atas keadilan menjadi yang terbanyak diadukan.

Mayoritas aduan yang diterima Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat melalui dua kanal, secara tertulis (surat) dan pengaduan langsung ke kantor Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat. Walaupun demikian, Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat tidak menutup kemungkinan bila ada pengadu yang ingin mengadu atau mengkonsultasikan kasusnya melalui telepon dan email di pengaduan.sumbar@komnasham.go.id.

Awal tahun 2021, tepatnya 21 Januari 2021, Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sumatra Barat dan Komisi Informasi Sumatra Barat mendiskusikan terkait vaksin Covid-19 bagi masyarakat Sumatra Barat. Turut hadir Mahyeldi Ansharullah (Gubernur Sumatra Barat) menjadi keynote speaker, Defriman Djafri, P.hd (Pakar Epidemiologi), Dr.Pom Harry Satria (Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatra Barat), Arry Yuswandi, S.KM., M.KM (Kepala Dinas Kesehatan Prov.Sumatra Barat), dan Buya Mas'oed Abidin (Ulama) sebagai narasumber diskusi. Diskusi ini menghasilkan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama untuk penanggulangan Covid-19 di Sumatra Barat.

Selang beberapa hari, Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran HAM yang menimpa siswi non-muslim di SMKN 2 Padang. Siswi tersebut dipaksa menggunakan hijab berdasarkan surat instruksi yang dikeluarkan oleh Walikota Pada pada tahun 2005. Kuasa hukum keluarga siswi mengadukan kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut kepada Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat. Pada kasus ini, Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat bekerja sama dengan ORI perwakilan Sumatra Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat untuk mencari solusi penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di sektor pendidikan. Hal tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan pertemuan bersama di Kantor Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat, Selasa, 2 Februari 2021. Pada kesempatan ini, Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat untuk segera menginventarisasi dan menindak peraturan-peraturan yang diduga diskrimnatif di dunia pendidikan agar kejadian di SMKN 2 Padang tidak berulang di sekolah-sekolah yang ada di Sumatra Barat.



Koordinasi antara Dinas Pendidikan Sumatra Barat, Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat, dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat terkait penyelesaian kasus dugaan pemaksaan hijab bagi siswa non muslim di SMKN 2 Padang (2/2/2021).

Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat juga menerima pengaduan Forum Masyarakat Terdampak Tol (FORMAT) Limapuluh Kota dan Walhi Sumatra Barat terkait pembangunan tol trans Sumatra Padang-Pekanbaru yang diduga ada tindakan sewenang-wenang dari PT. HK kepada masyarakat setempat. Warga melaporkan jika PT tersebut melakukan pemancangan tanpa didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat. Pembangunan tol tersebut pun diduga akan mematikan ekonomi masyarakat karena pembangunannya berada di lahan produktif, selain itu dikhawatirkan juga akan menghilangkan situs-situs budaya yang ada disana.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat secara tertulis meminta klarifikasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota dan PT HK. Berdasarkan hasil dari klarifikasi yang diterima Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat, dinyatakan bahwa tahap pembangunan tol di Limapuluh kota masih merupakan basic design yang belum final dan Dinas PUPR beserta PT HK menerima masukan masyarakat dan akan mendiskusikan ulang rencana pembangunan jalan tol tersebut. (**Satrio Dani Triyoga**/**Andri Ratih**)

Komnas HAM Terus Pantau Kasus Penembakan Warga Sipil di Poso

Satu tahun telah berlalu semenjak kasus tertembaknya tiga warga sipil Kabupaten Poso oleh salah satu oknum satuan tugas (Satgas) Tinombala hingga kini belum terungkap. Berdasarkan data Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, sepanjang 2019-2020 telah ada belasan warga sipil yang tewas terbunuh, mayoritas adalah petani yang kesehariannya beraktivitas di kebun-kebun dekat lereng gunung (masuk dalam wilayah operasi). Beberapa dari mereka terbunuh akibat senjata tajam yang diduga dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), namun ada pula warga sipil yang terkena tembakan oleh anggota Satgas dengan dalih salah target operasi.



Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M. Choirul Anam beserta tim melihat hasil analisa medik korban Qidam Al-Faristi dengan dokter setempat di rumah korban, Poso (11/8/2020).

Kondisi keamanan yang tidak menentu dan ketegangan yang muncul di masyarakat turut berdampak terhadap pola tindakan kelompok MIT maupun aparat keamanan. Tidak sedikit petani yang terbunuh di kawasan kebun, diduga dilakukan oleh kelompok MIT yang menuduh para petani sebagai informan aparat. Sama halnya dengan warga yang tewas tertembak karena tindakan gegabah dan keliru aparat yang menduga para petani (warga) sebagai bagian atau simpatisan kelompok MIT.

Dalam kasus penembakan Qidam Al Fariski misalnya, dimana TKP berada ±500 meter dari Polsek Poso Pesisir Utara. Ada kemungkinan asumsi aparat bahwa informasi keberadaan korban di sekitar lokasi yang berdekatan dengan Mapolsek sebagai ancaman dan dalam kondisi genting, mengingat sebelumnya mapolsek tersebut pernah dua kali diserang oleh kelompok bersenjata. Dalam situasi psikologis seperti itu, muncul tindakan-tindakan (dengan kecurigaan tinggi) diluar kendali yang mengakibatkan tewasnya warga sipil seperti Qidam.

Apapun alasannya dan dalam kondisi bagaimanapun, tindakan yang menyebabkan tewasnya warga sipil berpotensi besar terjadinya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan kelompok MIT maupun Tim Satgas Operasi Tinombala. Tindakan sengaja ataupun atas kelalaian telah menjadikan warga sipil di Poso terutama para petani sebagai korban. Hak untuk hidup, hak atas rasa aman dan hak atas untuk tidak diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi penting untuk dipastikan terjamin bagi penduduk sipil yang tinggal atau beraktivitas dalam kawasan wilayah operasi.

Kepala Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyelidikan terkait kasus Qidam. “Bahkan Komnas HAM sudah dua kali melakukan pemantauan dan penyelidikan itu, penyelidikan pertama beberapa hari pasca kejadian, kami perwakilan Sulteng turun ke lokasi selama dua hari dan dari hasil penyelidikan pertama itu, Komnas HAM membentuk tim,” ungkap Dedi Askary. Laporan dan rekomendasi Komnas HAM telah diserahkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Berdasarkan investigasi, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal diantaranya meminta Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus penembakan terhadap warga sipil atas nama korban Qidam Al Fariski Mofance, Syarifuddin dan Firman secara transparan dan objektif. Komnas HAM juga meminta penanganan kasus tersebut ditangani menggunakan prosedur hukum pidana (dilimpahkan ke Bareskrim Polri), bukan sekedar penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik. Aparat penegak hukum harus memastikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga sipil dari ancaman kekerasan dan menjadi korban atas tindakan pihak Satgas Operasi Tinombala maupun dari kekerasan kelompok sipil bersenjata (MIT) di seluruh wilayah operasi. Komnas HAM pun mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan terkait protap dalam pelaksanaan Operasi Tinombala di seluruh wilayah operasi termasuk juga terkait penggunaan kekuatan dan kendali senjata api oleh setiap anggota Satgas Operasi Tinombala agar hal serupa tidak terulang kembali. (**Fajar Ahmad Setiawan**)

Sinergi Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dengan *Stakeholder*



Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita (kiri) dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan (bawah) bersinergi mengkampanyekan hak asasi manusia di RRI Radio Pro 1 FM, Rabu (14/04/2021)

Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bersama Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM bersinergi mengadakan rangkaian kegiatan pelayanan pengaduan responsif di Kalimantan Barat. Rangkaian kegiatan diawali dengan kampanye melalui siaran tunda salah satu stasiun TV lokal yang bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat pada Senin (12/04/2021).

Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita memberikan pengantar dengan menyampaikan tujuan diselenggarakannya rangkaian kegiatan tersebut. "Kegiatan ini untuk menginformasikan tugas dan fungsi Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan, memperluas jaringan di daerah, dan menambah informasi ke masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," ucapnya.

Luasnya wilayah Kalimantan Barat dan kurangnya akses bagi warga untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang HAM menjadikan program pelayanan pengaduan responsif cukup penting untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, menurut Nelly, isu-isu hak asasi manusia mencakup segala aspek kehidupan warga Kalimantan Barat.

Sepuluh tahun terakhir, hampir 700 aduan yang masuk ke Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Bedasarkan data, kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat didominasi oleh aduan hak atas keadilan terkait proses hukum, konflik agraria, dan isu ketenagakerjaan.

Setelah stasiun TV lokal, Komas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menyasar radio sebagai media promosi Komnas HAM dan penyebarluasan wawasan terkait HAM. Harapannya, kampanye melalui siaran radio ini dapat menjangkau *blankspot* area di wilayah Kalimantan Barat sehingga percepatan kasus dugaan pelanggaran HAM dapat terselesaikan.

Melalui siaran RRI PRO 1 FM pada Rabu (14/04/2021), Nelly mengungkapkan bahwa sejauh ini pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat didominasi oleh wilayah yang lokasinya cukup dekat dengan Pontianak dan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pemahaman yang cukup terkait Komnas HAM serta hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat mengadakan rangkaian kegiatan pengaduan responsif di beberapa daerah di Kalimantan Barat yang diperkirakan masyarakatnya belum cukup mengenal Komnas HAM dan pelanggaran HAM.

"Kami, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat mencoba melakukan evaluasi. Apakah informasi tentang Komnas HAM dan hak asasi manusia dapat dengan mudah diakses masyarakat atau tidak. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah memetakan aduan yang diberikan berdasarkan wilayah sehingga kami akan melakukan pelayanan pengaduan responsif di wilayah yang masyarakatnya sedikit memberikan pengaduan, yaitu di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang yang akan dilaksanakan pada 15 dan 16 April 2021," ujar Nelly.

Kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan upaya Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam memajukan dan menegakan HAM. Pos pengaduan yang akan dibuka di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang terbuka lebar untuk masyarakat yang hendak memberikan aduan terkait dugaan pelanggaran HAM atau berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi. (**Lita Anggareni**/**Andri Ratih**)

Komnas HAM Perwakilan Maluku Perangi Perdagangan Orang

Komnas HAM Perwakilan Maluku menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Institut Lingkar Kemanusiaan, Keadilan, dan Kesetaraan (INAATA) Mutiara Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku, pada Jumat (21 April 2021). Rapat tersebut digelar berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja perempuan bernama Bunga (bukan nama sebenarnya -red) di Platinum Cafe, Dobo, Kepulauan Aru.



Komnas HAM RI Perwakilan Maluku menggelar rapat koordinasi yang melibatkan LSM Institute Lingkar Kemanusiaan, Keadilan, dan Kesetaraan (INAATA) Mutiara Maluku, Disnakertrans Provinsi Maluku, dan Dirreskrimsus Polda Maluku di kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Jumat (21/4/2021).

Pada rapat yang dipimpin Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol ini pihak INAATA melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen Platinum Café. Manajemen tidak memenuhi hak-hak pekerja perempuan, termasuk hak atas upah dan hak atas kesehatan, serta adanya dugaan praktik perdagangan orang. Para pekerja perempuan datang dan bekerja dengan diiming-imingi berbagai macam fasilitas dan kenikmatan, namun kenyataannya sangat jauh berbeda.

Atas laporan tersebut, Komnas HAM menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan manajemen Platinum Cafe dapat diduga sebagai tindak pelanggaran HAM. "Berdasarkan analisa yang dilakukan, kami melihat ada indikasi pelanggaran HAM dari kejadian Bunga," jelas Benediktus.

Disnakertrans mengaku telah melakukan pemeriksaan secara langsung ke Platinum Cafe sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, dan mereka memang menemukan telah terjadi pelanggaran hak ketenagakerjaan disana. "Dari 27 orang pekerja, belum ada yang dibayarkan BPJS Kesehatannya," ungkap Endang Diponegoro, Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku. Namun pada saat kunjungan, Endang mengaku pihaknya hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan tupoksi saja, belum melakukan pendalaman kasus Bunga.

Komnas HAM Perwakilan Maluku meminta agar pemeriksaan dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Maluku dapat lebih mendalam lagi. Mengingat berdasarkan laporan ini cukup banyak hak yang terlanggar, yakni hak atas rasa aman, hak ketenagakerjaan, dan hak-hak lain yang bahkan mengarah pada perbudakan.

"Dari penjelasan Mutiara Maluku, para pekerja (perempuan) dijerat dengan segala macam aturan dan denda. Dari kronologi yang Kami pelajari, perlakuan Platinum Cafe sudah masuk kategori tidak manusiawi," tegas Benediktus.

Sementara, pihak Polda Maluku melalui Kasubdit 4 Dirreskrimsus, Asmar Sena membenarkan adanya praktik-praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh bisnis hiburan malam di Provinsi Maluku. "Contoh-contoh yang disampaikan Komnas HAM (berdasarkan analisa laporan) memang betul terjadi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, memang para pekerja perempuan sepertinya ditahan tidak boleh keluar dari cafe, termasuk tidak diberikan akses memakai *handphone*," ungkapnya. Dia menambahkan, Disnakertrans agar bisa mengambil langkah dalam kasus ini, dan pihak kepolisian sendiri siap menangani dari segi hukum jika ada rekomendasi dari Disnakertrans.

Lusi Peliouw dari INAATA Mutiara Maluku menjelaskan kasus pekerja perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi ini bukan pertama kalinya terjadi di Platinum Cafe. Pada 2019 kasus serupa pernah terjadi, saat itu INAATA berhasil memulangkan empat pekerja dari Platinum Cafe.

Terkait dengan hal tersebut, Benediktus menduga kasus Bunga ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang tidak terangkat di Provinsi Maluku. Karena itu, pihaknya meminta agar penanganan tidak hanya berhenti pada kasus per kasus.

"Rekomendasi kami bukan hanya penanganan kasus yang mandek, tapi sampai ke tingkat regulasi. Komnas HAM mengusulkan pemerintah daerah membuat suatu peraturan daerah, sehingga hak-hak atas pekerja ini jelas dan kejadiannya tidak terulang lagi," pungkas Benediktus. (**Rudi Kurniawan**)

Hak atas Rasa Aman Jurnalis Papua Terancam



Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dan Staf Komnas HAM Perwakilan Papua Yorgen Numberi memperlihatkan kendaraan milik jurnalis Tabloid Jubi Victor Mambor yang dirusak oleh oknum tidak dikenal pada Kamis (22/04/2021).

Tidak mudah menjadi seorang jurnalis. Pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di media cetak atau elektronik acap kali menuai teror, apalagi berita yang ditulis berkaitan dengan ketidakadilan perilaku penguasa. Teror yang diterima jurnalis tidak hanya berupa serangan secara digital namun juga serangan nyata yang menimbulkan kerusakan dan kerugian materi bahkan mengancam nyawanya.

Jurnalis senior Tabloid Jubi di Papua, Victor Mambor satu contoh jurnalis yang hak atas rasa amannya tercerabut. Berdasarkan hasil pemantauan dan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Papua pada 22 April 2021, ditemukan fakta-fakta pengrusakan mobil milik Victor yang dilakukan secara sengaja oleh oknum tidak dikenal.

Kejadian tersebut berlangsung di kediaman Victor pada 21 April dini hari. Kejadian ini baru diketahui Victor pada esok paginya setelah tetangga melaporkan kendaraan Victor dalam keadaan rusak. Kaca mobil bagian depan dan samping rusak, diperkirakan dipecahkan menggunakan kapak kecil karena menghasilkan lubang berbentuk pipih dengan panjang 14 cm dan lebar 10 cm. Badan mobil juga tidak luput dari tindakan vandalisme, coretan dari cat semprot berwarna oranye menghiasi mobil Victor.

> **“Jurnalis merupakan salah satu profesi mulia yang harus dilindungi oleh negara karena menjadi tempat penyaluran aspirasi rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan perilaku penguasa”**

Tindakan pengrusakan itu tanpa sepengetahuan Victor, keluarga dan tetangga sekitar kerena kejadian diperkirakan terjadi pada jam dua dini hari saat hujan lebat. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua, beberapa saksi menyatakan mendengar suara benturan, namun tidak satu pun saksi yang menaruh curiga atas timbulnya suara tersebut dikarenakan kondisi hujan deras dan anjing di depan rumah yang tidak menggonggong.

Menurut pengakuan Victor, kejadian ini bukan pertama kali dialaminya. Sebelumnya, mobil tersebut pernah mengalami rem blong yang hampir membuat dirinya celaka. Betapa kaget Victor saat cek di dalam kap mesin tabung yang seharusnya berisikan minyak rem malah berisikan minyak *powersteering*.

Victor pun mengungkapkan jika akhir-akhir ini media yang dipimpinnya mendapatkan serangan digital, seperti *doxing*, hingga penyebaran *flyer* melalui media sosial dengan konten yang menyudutkan media dan dirinya. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey yang memimpin investigasi, mengungkapkan bahwa Komnas HAM prihatin terhadap tindakan-tindakan intimidasi yang dialami Victor.

“Jurnalis merupakan salah satu profesi mulia yang harus dilindungi oleh negara karena menjadi tempat penyaluran aspirasi rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan perilaku penguasa,” ujar Frits.

Frits menilai tindakan vandalisme dan intimidasi yang diterima Victor berpotensi mengancam kerja-kerja jurnalis dan jaminan kebebasan pers. Berdasarkan hal tersebut Komnas HAM Perwakilan Papua meminta kepada Kapolda Papua, melalui Kapolresta Jayapura untuk segera melakukan langkah-langkah pemenuhan hak atas rasa aman dan kepastian proses hukum atas kasus Victor ini.

Layaknya rahasia umum, sebagian besar kasus vandalisme, kekerasan, dan intimidasi terhadap jurnalis tidak pernah terungkap dalangnya, padahal tidak sedikit jumlah korbannya di Indonesia. Hidup jurnalis dipertaruhkan untuk mengungkap dan menyuarakan kebenaran kepada publik. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum harus memastikan hak atas rasa aman jurnalis sebagai warga negara yang dijamin sebagai hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (**Andri Ratih**)

Upaya Meningkatkan Kesehatan Jiwa di Indonesia



Eka Christiningsih Tanlain
Penyuluh Muda Komnas HAM

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (UU No 18 tahun 2014). Ketika berbicara tentang kesehatanjiwa, tidak dapat dilepaskan dari Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Sebenarnya permasalahan kesehatan jiwa merupakan permasalahan global yang sudah ada sejak jaman dahulu, namun tidak pernah mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Akibatnya ODGJ seringkali menjadi korban. Mereka disingkirkan dari masyarakat dan ditempatkan di asylum yang seringkali memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Hingga akhirnya gerakan pasien pada tahun 1960-an dan 1970-an berhasil merubah pelayanan kesehatan jiwa menjadi lebih baik (Voren & Keukens, 2014).

Meskipun ada perubahan dalam pelayanan, namun kesehatan jiwa masih menjadi menjadi isu kesekian dibanyak negara. Akibatnya hanya sekitar 2% dari total anggaran kesehatan yang diperuntukkan bagi kesehatan jiwa, bahkan sepertiga negara di dunia tidak mengalokasikan anggaran untuk kesehatan mental (Voren and Keukens, 2014). Ketika World Bank menerbitkan publikasi *The Global Burden of Disease* pada tahun 1996 yang menggambarkan dampak ekonomi dari kesehatan jiwa, negara-negara baru mulai menyadari pentingnya memberikan perhatian pada isu kesehatan jiwa.

Sebagaimana ditingkat global, di Indonesia isu kesehatan jiwa juga tidak menjadi isu penting. Pengesahan Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tentunya menjadi terobosan penting dalam kesehatan jiwa. Undang-undang ini memandatkan negara untuk melakukan upaya kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui aksi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Tujuan dari upaya kesehatan jiwa tersebut adalah; (a) menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa; (b) menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan; (c) memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia; (d) memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ; (e) menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa; (f) meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (g) memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Kemunculan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas turut memperkuat isu kesehatan jiwa ini, terutama terkait



sumber: freepik.com

ODGJ. Meskipun demikian, persoalan pada tataran implementasi masih seringakali ditemukan. Salah satunya adalah temuan Komnas HAM di beberapa layanan kesehatan yang menampung ODGJ masih ada yang menggunakan praktik pasung, belenggu, pengurungan dan segala bentuk seklusi dalam kurun waktu yang lama (Komnas HAM, 2018).

Persoalan ketersediaan dan pemerataan akses layanan kesehatan jiwa pun masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, sampai dengan saat ini. Tidak jarang ODGJ yang tinggal di desa terpencil tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena jaraknya yang jauh, akhirnya ODGJ tersebut dipasung oleh keluarga agar tidak menganggu masyarakat.

Saat ini puskesmas mulai menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Namun ketersediaan obat dan tenaga kesehatan jiwa, khususnya di luar Pulau Jawa, masih minim. Meskipun mungkin anggaran obat disediakan oleh Dinas Kesehatan, namun distribusi obat yang tidak merata menyebabkan daerah terpencil tidak memiliki stok obat yang diperlukan.

Persoalan lain terkait layanan kesehatan jiwa, adalah kapasitas tempat rehabilitasi dengan jumlah ODGJ yang ditampung tidak seimbang. Akibatnya mereka hanya menempati ruangan-ruangan yang sempit. Tidak menutup kemungkinan juga ODGJ laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam satu ruangan.

ODGJ perempuan menjadi lebih rentan posisinya dibandingkan ODGJ laki-laki karena berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini dapat terjadi ketika dia dirawat di tempat rehabilitasi, dirawat sendiri di rumah yang biasanya berujung pemasungan, maupun yang berkeliaran di jalanan.

Selain praktik pelayanan kesehatan mental yang masih memiliki banyak catatan, persoalan lain yang harus dihadapi ODGJ adalah stigma yang melekat pada mereka. ODGJ dianggap sebagai orang yang berbahaya, cenderung melakukan kekerasan, bahkan di beberapa daerah ODGJ dianggap kerasukan roh jahat atau terkena kutukan. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat, namun juga dari tenaga kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan layanan kesehatan jiwa yang diskriminatif masih saja terjadi.

Jika kita menilik data World Health Organization (WHO) yang mengatakan bahwa ganguan jiwa dimulai saat umur 14 tahun dan 1 dari 5 anak atau remaja di dunia memiliki masalah kejiwaan, maka upaya promotif dan preventif menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh negara. Data dari *Institute for Health Metrics and Evaluation* (Info Datin, 2019) juga menunjukkan bahwa ganguan jiwa adalah penyumbang terbesar dalam angka YLDs (tahun hidup dengan kondisi disabilitas), maka memang sudah saatnya memberikan perhatian lebih pada upaya kesehatan jiwa.

Dengan keterbatasan yang dimiliki Kementerian Kesehatan maka diperlukan langkah-langkah kolaboratif yang dapat membawa dampak lebih maksimal dibandingkan jika upaya tersebut dilakukan sendiri. Pelibatan akademisi, media massa, media sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat dan yang lainnya akan menjangkau promosi kesehatan jiwa sampai pada level keluarga. Selain sebagai upaya promosi dan preventif, hal ini juga dapat menghapus stigma pada masalah kesehatan jiwa maupun pada ODGJ.

> **“Temuan Komnas HAM di beberapa layanan kesehatan yang menampung ODGJ masih ada yang menggunakan praktik pasung, belenggu, pengurungan dan segala bentuk seklusi dalam kurun waktu yang lama”**

Beberapa NGO telah aktif berpartisipasi dalam upaya kesehatan jiwa, antara lain *Into the Light, Get Happy*, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Indonesia *Mental Health Care Foundation*, *I Smile 4 You*, Sehati, *Bipolar Care* Indonesia, Jaringan Psikososial Indonesia dan KKI. Meskipun nampaknya banyak, namun jika dibandingkan NGO diisu lain jumlah ini masih sangat sedikit. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam upaya kesehatan jiwa di Indonesia. Harapannnya upaya kolaboratif ini juga sebagai advokasi dalam mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian pada isu kesehatan jiwa dengan mengalokasikan anggaran yang lebih baik untuk ketersediaan layanan kesehatan jiwa nantinya.

Negara dan Hak Asasi Manusia *vs* Kapitalisme dan Konservatisme



Louvikar Alfan Cahasta
Penyuluh Muda Komnas HAM

Negara dan hak asasi manusia, dari sejarah kelahirannya bisa dilihat dari sisi "*idea*" dan "realita". Dari sisi "*idea*", keduanya merupakan produk dari imajinasi politik manusia modern. Negara maupun hak asasi manusia diyakini adalah sebuah kesepakatan atas mekanisme dalam mencapai kebaikan bersama dari bangsa-bangsa di dunia. Kebaikan bersama yang dimaksud adalah kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, keharmonisan dan kedamaian.

Dari sisi "realita", proses kesejarahan keduanya menunjukkan hal yang sama yaitu penindasan, diskriminasi, penjajahan, ketidaksetaraan sebagai sebuah kesadaran dan pengalaman kolektif sebuah bangsa. Perjuangan bangsa-bangsa terjajah dalam meraih kemerdekaan, sama halnya dengan perjuangan kelompok-kelompok sosial masyarakat dalam menegakan dan memajukan hak asasi manusia.

Negara tergolong sudah memiliki posisi yang mapan, diakui oleh masyarakat dan komunitas internasional. Negara terus memperkuat diri dengan segala sumberdaya yang dimilikinya. Tentu masih ada konflik bersenjata di sejumlah negara hingga saat ini, namun seluruh konflik yang ada nampaknya tidak ada yang mempertanyakan eksistensi sebuah negara. Sebuah kelompok yang ingin memisahkan diri sekalipun dari sebuah negara, tujuannya adalah membentuk negara baru. Berkehendak membentuk rezim baru di negara yang sama, atau memisahkan diri membentuk negara yang baru. Hingga saat ini, masih terdapat bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari bangsa lain.

Bagaimana dengan hak asasi manusia?

Hak asasi manusia telah berhasil menjadi standar, norma, etika, hukum dan nilai yang diakui oleh banyak negara dan bangsa. Menjadi bahasa global, yang mengkomunikasikan lintas isu kemanusiaan. Menjadi ruang dialog diantara bangsa dan negara dengan kedudukan yang setara dan beradab. Dua dokumen utama dalam hak asasi manusia selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Ekosob dan Kovenan Internasional Sipol, telah diratifikasi oleh mayoraitas negara di dunia.

Namun, jika kita menengok lebih dalam ke sejumlah isu dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia masih tergopoh-gopoh dalam menstabilkan posisinya sebagai imaji bersama umat manusia. Indonesia misalnya telah meratifikasi banyak dokumen internasional hak asasi manusia dan di kodifikasi dalam sejumlah peraturan dan undang-undang di level nasional. Konstitusi negara juga secara eksplisit telah menyebutkan hak asasi manusia dalam sejumlah pasalnya.

Meskipun demikian, hak asasi manusia belum menjadi sesuatu yang inheren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah saja bagi kita untuk melihat betapa hak asasi manusia masih terpinggirkan. Dalam pidato kenegaraan presiden pada 14 Agustus 2020 kata "hak asasi manusia" hanya muncul satu kali. Ini bisa menjadi cerminan situasi hak asasi manusia di Indonesia. Minim perhatian, minim itikad baik penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, minim sumber daya dalam upaya menumbuhkembangkan kondisi yang layak bagi hak asasi manusia, dan yang paling penting tidak dijadikannya hak asasi manusia sebagai orientasi pembangunan.

Hak asasi manusia masih berperan sebagai pemanis demokrasi di Indonesia. Meskipun kita juga mengakui sudah meratifikasi dokumen internasional, ada komisi negara hak asasi manusia dan komisi-komisi lain



Dokumentasi Komnas HAM, Karya: P.R.I.M.A

yang berkontribusi dalam pemajuan hak asasi manusia seperti Ombudsman, Komnas Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pendalaman substansi hak asasi manusia dalam bernegara adalah hal yang penting untuk dilakukan. Hak asasi manusia wajib ditempatkan pada proporsinya. Perspektif hak asasi manusia harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik. Termasuk misalnya dalam situasi darurat bencana seperti pandemi Covid-19 ini. Jika kita tengok data kapasitas Indonesia dalam melakukan *testing* dan *postivity rate* selama tahun 2020, kualitas pemerintah Indonesia berada dibawah negara-negara terbelakang di Afrika. Tidak adanya sensitifitas kedaruratan, tumpang tindih kewenangan, kapasitas pemimpin yang tidak memadai, miskoordinasi antar lembaga terkait menjadi salah satu penyumbang tidak terkendalinya penanganan Covid-19. Tentu tidak mudah menghadapi situasi darurat bencana seperti pandemi ini, alih-alih melibatkan perspektif hak asasi manusia maupun kelimuan yang lain. Keterlibatan ilmu epidemilogi dalam penangangan pandemi ini pun bisa terbilang terlambat.

Kapitalisme dan Konservatisme

Tantangan global yang dihadapi oleh negara dan hak asasi manusia adalah daya destruktif kapitalisme dan menguatnya konservatisme dalam konteks Indonesia. Kapitalisme memiliki kemampuan adaptasi dan penetrasi yang melampaui negara dan hak asasi manusia. Dari mulai era revolusi industri sampai dengan tranformasi digital selama dua dekade terakhir, kapitalisme mampu mereformulasi upaya akumulasi modal yang eksploitatif. Melintasi aktor (negara, perusahaan, masyarakat sipil, kelompok-kelompok rentan), nilai (agama, hak asasi manusia, ideologi, norma) dan sektor (pendidikan, transportasi, internet, infrastrktur).

Kapitalisme pada era transformasi digital juga bukan sekedar *big data, machine learning* atau *artificial intelegent*. Semua itu hanyalah *tools*. Basis ideologinya adalah kapitalisme. Shoshana Zubof dalam buku *Human Rights in the Age of Platform* (2019) menyebutnya sebagai *surveillance capitalism*. Bagaimana perilaku dan pengalaman manusia dapat dikonversi menjadi data, aset, kapital dan pendapatan melalui logika akumulasi. Dampak *surveillance* capitalism terhadap negara dan hak asasi manusia diantaranya mengecilnya ruang untuk *self determination*. Kehendak bebas manusia untuk menentukan pilihan, deliberasi dan inisiasi, dapat direduksi oleh kuasa aktor non negara.

Menguatnya konservatisme di Indonesia telah ditunjukkan oleh beberapa survei yang memotret situasi toleransi dan keberagaman pada satu dekade terakhir. Temuan survei nasional anak muda yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (Maret, 2021) menunjukkan bahwa anak-anak muda cenderung lebih intoleran pada sisi politik ketimbang praktik sosial keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan 38,6 persen anak muda yang keberatan non-muslim menjadi presiden. Gejala ini dapat mempengaruhi situasi pada negara dan hak asasi manusia seperti potensi tindakan-tidakan kekerasan berbasis agama, terbatasnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi kelompok minoritas dan menguatnya politik sektarian.

Tantangan yang dihadapi oleh negara dan hak asasi manusia begitu kompleks. Perkembangan teknologi informasi sebagai era disrupsi, telah membawa pengaruh pada banyak hal, termasuk negara dan hak asasi manusia. Untuk itu pengelolaan sumber daya dan tata kelola hak asasi manusia perlu dilakukan secara serius oleh negara. Rumusan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) wajib berorientasi pada hak asasi manusia. Semua itu guna mereposisi tujuan awal kita bernegara dan berhak asasi yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, setara, damai dan beradab. Kolaborasi multi pihak juga menjadi kunci dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi hak asasi manusia. Negara (dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki), perlu membuka diri terhadap partisipasi berbagai kelompok masyarakat agar dapat menghasilkan kebijakan inklusif. Kelompok korban, minoritas atau rentan perlu mendapat perhatian agar mereka dapat menikmati hak asasi manusia secara setara dan beradab.

Memurnikan Gagasan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat



Nurrahman Aji Utomo
Peneliti Komnas HAM

Mencermati pola penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, setidaknya terdapat beberapa pola yang melingkar dan berkelindan dengan pemenuhan hak korban. Walaupun sejalan dengan trilogy hak korban, upaya untuk mencapai hak korban atas keadilan, hak korban atas kebenaran, dan hak korban atas pemulihan (*reparation*) tidak serta merta didapatkan oleh korban.

Negara yang idealnya mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhannya, sepertinya belum mempunyai pemahaman dan alat yang memadai untuk menjamin hak korban. Secara praktik skema penyelesaian sangat bergantung pada relasi antara *public's demand* dari pengungkapan kebenaran dan keadilan, berhadapan dengan *regime demand* akan amnesti dan impunitas (Elin Skaar; 1999). Sejalan dengan kebijakan akan bergantung pada pilihan dan kecondongan dari relasi dimaksud. Ketika *regime* melemah, maka pengadilan bisa terwujud. Namun, jika regime sebelumnya masih kuat maka penyelesaian melalui pengadilan sulit untuk terwujud.

Sebelum lebih jauh membahasnya, guna menajamkan konteks pembahasan, mari kita urai lebih lanjut mengenai aspek-aspek penting dalam bahasan ini. Perihal korban, dalam ragam definisi dan pengaturannya paling tidak terdiri dari dua unsur, yakni korban individu maupun kolektif dan penderitaan baik fisik, mental maupun kerugian akibat dari tindak pidana (kejahatan, peristiwa) atau tindakan melawan hukum. Ada hubungan kausalitas antara korban dan kejahatan dengan penderitaan dan kerugiaan. Sehingga individu maupun kolektif mempunyai status sebagai korban tatkala penderitaan dan kerugian diakibatkan oleh kejahatan atau tindakan melawan hukum tersebut. Logika tersebut menjadi pertimbangan untuk menetapkan korban, terlepas dari pelakunya tertangkap, diadili, maupun mendapat hukuman. Selain itu, yang disebut korban juga termasuk keluarga dekat maupun orang yang menjadi tanggungan dari korban.

Selanjutnya mengenai kejahatan atau tindakan melawan hukum. Pelanggaran HAM yang berat sebagai bentuk kejahatan, mempunyai karakter khusus yang berbeda dengan pidana biasa. Terlihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Karakter khusus dari kejahatan tersebut menerobos batasan dalam penerapan hukum nasional, sehingga sangat dimungkinkan adanya mekanisme internasional untuk mengadilinya, bahkan asas-asas hukum yang berbeda dari hukum pidana konvensional. Untuk itu pengaturannya berada di luar KUHP, sehingga konflik asas hukum yang berbeda penerapan bisa dihindari. Namun pengaturan karakter khusus dimaksud tidak dimaknai secara utuh, terlihat dari sebagian prosedural hukum acara Pengadilan HAM masih menggunakan KUHAP yang notabene digunakan untuk pidana biasa. Apakah hal tersebut tepat? Bisa dikatakan, pengaturan tersebut sangat dipaksakan, bahkan menyimpangi asas hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum.

Pengaturan yang dipaksakan tersebut, ternyata juga belum berhasil memberi keadilan yang memadai bagi korban. Selama ini, dua pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, dan Pengadilan HAM untuk kasus Abepura terbukti gagal memberi hukuman kepada pelaku (ICTJ-Kontras;

2011). Ironisnya, dengan kegagalan memberi hukuman, maka pemulihan (*reparation*) terhadap korban tidak dapat dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pemulihan hak korban mensyaratkan untuk dicantumkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, bolak balik berkas penyelidikan antara Jaksa Agung dan Komnas HAM menjadi penundaan yang berlarut bagi korban. Terobosan terhadap kondisi tersebut, Komnas HAM menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM) dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban memberikan bantuan medis dan/atau psikososial.

Berdasar kondisi tersebut, terlihat bahwa penyelesaian melalui pengadilan HAM mengalami beberapa hambatan yang berlapis. Gagal dalam menyampaikan keadilan bagi korban hingga peraturan yang tidak akomodatif terhadap karakter-karakter khusus dari konteks kejahatan. Sementara itu, terobosan Pemulihan bagi korban dalam bentuk medis dan psikososial belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban, karena aspek Ekosob (Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dari korban tertinggal untuk mendapat pemulihan. Pola pertama terlihat bahwa negara yang gagal mengadili, mempengaruhi tingkat pemenuhan hak korban atas pemulihan (*remedy*) yang efektif. Dari pola ini upaya pemenuhan hak korban atas keadilan dan hak korban atas pemulihan terlihat tidak begitu berpengaruh terhadap penyelesaian, namun memberi aksen pada bantuan medis dan psikososial terhadap dahaga korban.

Celah yang terlihat dari pola pertama tersebut menjadi dorongan untuk menggunakan pendekatan non-yudisial. Celakanya, pendekatan tersebut tidak menggunakan konsep dan kaidah pemulihan (*remedy*) yang efektif bagi korban. Seperti yang terlihat dalam upaya Tim Terpadu Kemenkopolhukam dengan kasus Talangsari, dengan mengadakan deklarasi Damai, namun tidak melibatkan partisipasi korban. Bahkan detail dari komitmen bersama dalam, menegasikan penyelesaian melalui mekanisme yudisial. Selain itu, gagasan lain seperti Dewan Kerukunan Nasional, tidak secara murni berpijak pada pemenuhan hak korban, namun mendasarkan pada rekonsiliasi nasional. Hal ini menjadi anomali dalam pemenuhan hak korban, bahwa upaya pemenuhan hak korban ditafsirkan dengan bentuk dan mekanisme yang tidak berorientasi terhadap hak korban. Praktik tersebut memasung hak korban atas keadilan. Pola kedua yang dapat dicermati dalam praktik, bahwa inisiatif pemenuhan hak korban didominasi oleh gagasan pemerintah bersamaan dengan stagnasi pengadilan HAM. Bukan karena pemahaman yang utuh mengenai pemenuhan hak korban. Sehingga perlu difahami bahwa mekanisme pelengkap dari pendekatan yudisial tidak bisa dimaknai secara sepihak, hal tersebut membutuhkan kesesuaian dengan konsep ataupun prinsip pemulihan (*remedy*) korban yang efektif.

Masih dalam nafas yang sama, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) sebagai alternatif dari stagnasi pengadilan HAM, belum memberikan bentuk pemulihan yang efektif bagi korban konflik Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari pertama, pemulihan yang dilakukan tanpa proses pengungkapan kebenaran dan tanpa pengakuan resmi oleh negara dalam hal ini Pemerintah Aceh. Kedua, tidak adanya definisi korban, melainkan "masyarakat sipil terdampak konflik" sebagaimana tertuang dalam MOU Helsinski. Atas kondisi tersebut dihadapkan dengan skema besar hak korban, maka KKR Aceh malah mengaburkan definisi, kriteria dan konsepsi mengenai korban, maupun data dan informasi kategori korban (Herlambang; 2020). Absennya pengungkapan kebenaran dan pengakuan resmi oleh negara, sejalan dengan pengingkaran terhadap keberadaan korban. Dalam konteks ini pola kedua masih berjalan dengan penajaman absennya pemenuhan hak korban atas kebenaran. Jika saja, Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, mendapatkan pengaturan kembali yang tepat, tentunya terdapat mekanisme nasional dalam hal pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban.

Potret besar pemenuhan hak korban, menyisakan kepingan-kepingan yang berserak dalam inisiatif masyarakat sipil. Termasuk di dalamnya insiatif tersebut adanya aktivisme kelompok korban yang masih menjaga dan mengawal pencarian keadilan dan kebenaran dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu (Sri Lestari; 2013). Sebagai salah satu unsur dari *public demand*, inisiatif masyarakat sipil tersebut berupaya mengisi kekosongan kebijakan terutama yang berpusat kepada hak korban. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah mengarahkan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dengan pengungkapan kebenaran. Dengan kesamaan alur untuk penyelesaian, inisiatif masyarakat sipil dan upaya pemerintah sebenarnya tidak saling bertentangan. Namun, membutuhkan konsep, pola dan urutan yang tepat, agar terdapat mutualisme dan kesinambungan untuk mencapai penyelesaian. Kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil menjadi prasyarat atau prakondisi menuju pengungkapan. Sehingga jika dibalik, maka pengungkapan tanpa adanya pencarian kebenaran dan keadilan, menjadi tidak bermakna apa pun.

Dari dua pola yang tersebut sebelumnya, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat, memerlukan refleksi yang mendalam untuk mendapatkan esensi dari pemenuhan hak korban. Dari pola pertama, dapat dipahami bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengadili pelaku dan secara bersamaan memberikan pemulihan (*remedy*) terhadap korban. Sehingga setelah adanya sedikit pemulihan awal bagi korban, maka kewajiban negara untuk mengadili tidak boleh dikesampingkan. Pemulihan (*remedy*) bagi korban lebih jauh tidak hanya pendekatan medis dan psikososial, seharusnya mencakup pemulihan terhadap aspek hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan pola kedua, bahwa inisiatif dan gagasan pemerintah membutuhkan imbangan aktivisme masyarakat dan korban untuk mengawal gagasan dan inisiatif pemerintah dengan konsep pemenuhan hak korban yang tepat. Sehingga tidak ada lagi pemenuhan hak korban yang melanggar hak korban itu sendiri. Memahami pemulihan (*remedy*) yang efektif terhadap korban sebagai tanggungjawab negara, setidaknya setiap aspek-aspek dari negara bertanggungjawab untuk berperan.

Rindu Sekolah ala Peserta Didik Penyandang Disabilitas: Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi



Yeni Rosdianti
Peneliti Komnas HAM

Seorang siswa disabilitas (*celebral palsy*), sebut saja Abdul (18 tahun) meraung-raung setiap paginya. Nyaris selama tiga bulan pertama sejak *lockdown* diberlakukan, rutinitas pagi di rumahnya yang tidak seberapa besar itu diwarnai tangis Abdul. Ya, ia menangis....minta sekolah!

Kisah di atas adalah sepenggal cerita dari salah seorang informan penelitian hak atas pendidikan yang diselenggarakan Komnas HAM di Kota Bandung pada 5-9 April 2021 lalu. Kisah Abdul, kerinduan Abdul, tentu bukan saja kisah yang mewakili dirinya seorang, namun juga –bisajadi-- adalah juga perwakilan dari kerinduan sebagian anak-anak kita, para pelajar di Indonesia.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau disebut juga sebagai Belajar Dari Rumah (BDR) adalah satu terobosan pembelajaran yang dilakukan sebagai respon terhadap 'bencana non-alam' persebaran Covid-19. Untuk menahan laju persebaran virus, maka Pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan dan isolasi sosial. Sejalan dengan upaya itu, dunia pendidikan juga menyesuaikan dengan situasi genting tersebut. Tak pelak, cara baru pembelajaran pun digulirkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Perubahan serba cepat itu tentu tidak berjalan mulus di awalnya. Guru, peserta didik, bahkan orang tua, gelagapan menghadapi 'migrasi' dadakan dari dunia nyata kedunia maya.

Dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam metode daring, khususnya akses teknologi informasi, membuat sebagian orang tua/wali serta peserta didik secara umum merasakan sulitnya BDR. Istilah-istilah dari para Ibu, semacam "dari daring jadi *darting* (darah tinggi)" sontak menjadi semacam keluhan kolektif karena mau tidak mau, BDR ini mengharuskan keterlibatan yang intens dari orang tua/wali. Beruntung bagi mereka yang "melek teknologi" sehingga dapat menjalaniperan "guru-guru-an" di rumah dengan relatif mulus. Namun, bagi yang merasa bahwa teknologi adalah barang mewah, akses internet terbatas atau bahkan sulit terjangkau, ketiadaan perangkat/gawai, gaptek menggunakan internet, dan kendala lainnya, tentu membuat BDR menjadi momok yang menginterupsi hari-hari normal mereka selama ini. Jika di masa sebelumnya, mereka menitipkan anak-anaknya kepada sekolah dengan fasilitas-fasilitasnya yang meliputi sarana, prasarana dan tenaga pendidik, makadi era pandemi ini membuat sekolah tiba-tiba pindah ke rumah dengan fasilitas yang ala kadarnya.

Jika mayoritas siswa menghadapi kendala BDR, apa lagi para Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) yang umumnya membutuhkan dukungan/ asistensi untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk pembelajaran. BDR dengan fasilitas terbatas dan "guru orang rumah" yang umumnya memang tidak dibekali ilmu kependidikan, hingga persoalan teknis kesibukan (semisal aktivitas ekonomi) tak pelak menjadikan proses BDR tereja secara terbata-bata.

Untuk menjawab keresahan ini, sejumlah langkah dilakukan. Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), pada Agustus 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah



Semester pertama 2021 Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM melakukan Penelitian Hak atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pandemi Covid-19. Tim diketuai oleh Yeni Rosdianti, dengan anggota tim Zsabrina Marchsya Ayunda dan Melia Iska Novitasari, serta Robby Aulia

mengeluarkan ketentuan Pedoman Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas selama Masa Covid-19. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi Covid-19. Selain itu tujuan dari pedoman ini adalah untuk mencegah dan melindungi penyandang disabilitas agar tidak terpapar virus Covid-19. Panduan ini membahas beberapa aspek di antaranya: prinsip-prinsip BDR, pelaksanan BDR berdasarkan ragam disabilitas, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, ketentuan pembelajaran tatap muka (untuk kondisi tertentu), serta evaluasi keseluruhan BDR bagi PDPD.

Hal menarik yang menjadi fokus dari panduan ini adalah prinsip-prinsip BDR. Prinsip ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berisi empat hal penting,yakni kerjasama dan pelibatan keluarga/saudara/pendamping, komunikasi efektif, fleksibilitas waktu belajar, dan materi pembelajaran yang dapat diakses. Berdasarkan temuan lapangan, justru inilah titik kritis pelaksanaan BDR bagi PDPD.

Suasana rumah sebagai "ruang belajar" tentu saja berbeda dengan sekolah. Banyak PDPD yang mengalami penurunan motivasi selama BDR, tersebab rumah dianggap bukan sebagai tempat belajar. Selainnya, orang tua tidak dapat mengasistensi PDPD dengan baik karena keterbatasan ini dan itu. Alhasil, langkah-langkah penyesuaian harus dibuat sungguh-sungguh untuk mengadopsi perubahan lingkungan ini, baik secara metode, sistem, maupun kurikulum. Fleksibilitas mutlak diperlukan dalam suasana carut marut ini.

"Kita nggak bisa mematok jam belajar pagi, misal jam 8. Sekolah kami fokus di tuna grahita ringan dan sedang. Kadang di pagi hari anak masih tidur dan ibu sedang sibuk. Nah targetnya adalah bagaimana caranya agar anak ada kegiatan, jangan sampai nanti ketika balik lagi kesekolah malah nol besar. Kami fleksibel, misal dalam bentuk tugas, kami *video call* menyapa anak-anak. Justru, anak-anak kami malah ngamuk pengen sekolah. Hal ini kami mengatasinya dengan cara mengirim guru kerumah, namun saat guru pulang si anak malah mau ikut. Luring dilakukan untuk membagikan materi pembelajaran dan guru ada home visit guna menampung keluhan selama anak menjalani BDR." Hal ini disampaikan oleh Yudi Rahmat Hidayat, Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Bandung, pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan Komnas HAM di Bandung pada 7 April 2021 lalu.

Fleksibilitas menjadi kata kunci yang esensial dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi PDPD di masa pandemi saat ini. Targetnya adalah agar pembelajaran masih dapat dilakukan dengan cara-cara yang memudahkan semua pihak, manusiawi dan nyaman sehingga dapat dijangkau oleh PDPD dan orang tua/walinya. Tentu tetap dengan menjaga pemenuhan hak atas kesehatan PDPD. Soal pembelajaran, tidak perlu mematok target muluk-muluk. PDPD masih dapat belajar kendati capaian targetnya di bawah rata-rata sebelum pandemi pun bukanlah suatu aib karena yang terpenting adalah pembelajaran tidak terputus, alias tetap dilakukan meski dengan penyesuaian di sana-sini. *The show must go on*!



Tim Penelitian Hak atas Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pandemi Covid-19 melakukan riset lapangan ke rumah-rumah para peserta didik penyandang disabilitas pada April 2021.

"You and I"

Tidak Adil Sampai Akhir/Tragedi, Takdir dan Teman Sejiwa



You and I

Jenis Film : **Dokumenter**
Tahun rilis : **21 September 2020**
Produser : **Yulia Evina Bhara, Tazia Teresa, Amerta Kusuma**
Produksi : **Kawan-Kawan Media dan Partisipasi Indonesia**
Sutradara : **Fanny Chotimah**
Tayang : **BioskopOnline.com**
Tokoh Utama Film:
Kusdalini dan Kaminah

"Negara kita kan sudah makmur, tapi adilnya yang belum," **Kaminah**

Tidak ada yang lebih pedih dari memikirkan "**bagaimana jika**" kehilangan teman sejiwa, apalagi jika dia adalah satu-satunya yang kita miliki di dunia ini. Proses inilah yang berusaha ditangkap dari pembuat film dokumenter berjudul "You and I" untuk disajikan kepada penontonnya.

Secara *implicit* dan perlahan film yang berlatar di kota Surakarta, Jawa Tengah ini, menunjukan luka tanpa vulgar dan menggambarkan rasa tanpa banyak bicara. Semuanya muncul hanya melalui gambar dan kegiatan sehari-hari di masa tua dua teman sejiwa yakni Kusdalini dan Kaminah, yang uniknya keduanya adalah eks tahanan politik (tapol) atau penyintas Peristiwa 1965.

Peristiwa 1965 telah menimbulkan banyak kisah yang suram bahkan juga menimbulkan trauma mendalam bagi yang terlibat akibat konflik politik dan pembunuhan masal yang terjadi di Indonesia. Jutaan orang diduga simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh atau dipenjarakan tanpa proses pengadilan.

Tanpa proses pengadilan inilah yang perlu kita garis bawahi. Karena dengan proses instan yang terjadi adalah main hakim sendiri tanpa kita bisa mengetahui apakah mereka pelaku kejahatan atau justru korban sehingga menanggung hukuman mati atau menjadi tapol. Tidak cukup hanya menjadi tapol, setelah bebas menjadi mereka menjadi eks-tapol, yang mendapat stigma bahwa mereka berbeda dan hidup diasingkan dari keluarga karena malu dengan keberadaan mereka. Tidak sedikit yang memutuskan hubungan walaupun sedarah.

Adalah Kusdalini dan Kaminah yang tidak sedarah, hidup pada masa kelam tersebut dan bertemu dalam tragedi. Mereka bertumbuh bersama karena merasa sepemahaman, seperjuangan, dan sama-sama menyukai menyanyi. Begitulah singkatnya pertemuan teman sejiwa tersebut. Baru bertemu di tahanan hanya karena sama-sama ikut paduan suara organisasi pemuda rakyat. Kala itu keduanya masih belia dan sudah jelas tidak paham dengan politik.

Di saat salah satunya dibuang oleh keluarganya setelah keluar dari tahanan, karena alasan yang sudah disebutkan di atas, yang lainnya tidak abai dan justru menjadi keluarga barunya. Sungguh sebuah ikatan yang lebih kental dari darah bahkan mereka hidup bersama hingga memutih rambut. Saling mendukung, menemani dan berbagi suka dan duka, dan saling menguatkan.

Walau sudah senja, namun bukan berarti mereka menyerah. Mereka tetap berjuang melalui hidup yang berat dengan cap eks-tapol bersama bahkan masih menunggu keadilan untuk mereka dan rekan-rekan senasib seperjuangan lainnya. Namun selain ketidakadilan, musuh lain mulai datang menguji hubungan mereka berdua yakni usia lanjut dengan berbagai penyakit tua yang tidak bisa dihindari.

Tidak heran subteks yang begitu kuat mengantar Film yang disutradarai oleh Fanny Chotimah ini berhasil tayang dan sukses di berbagai festival film baik nasional maupun internasional. Tayang perdana di *Festival Film Eropa—Copenhagen International Documentary Film Festival* (CPH:DOX). "You and I" sebagai satu-satunya film dari Asia Tenggara yang lolos dan menang dari 12 film dari seluruh dunia.

Film yang berdurasi 1 jam 12 menit ini bisa begitu spesial menangkap rasa karena proses pengambilan gambar kedua tokoh utamanya selama 3 tahun. Bahkan tim pembuat film pun hadir membantu Kusdalini dan Kaminah, sebuah usaha yang jarang terlihat dalam film dokumenter lain. Dengan kata lain antara pembuat film dengan para tokoh tidak berjarak.

Selain penghargaan dari CPH:DOX, film besutan Kawan Kawan Media dan Partisipasi Indonesia ini juga memenangkan penghargaan Film Terbaik di *Asian Perspective*, 12 DMZ *International Documentary Film Festival*, Film Dokumenter Panjang Terbaik - Festival Film Indonesia 2020, Film Dokumenter Panjang Terpilih – Piala Maya 2020, *Official Selection Jogja-Netpac Asian Film Festival 2020*, dan *Asian Vision – Singapore International Film Festival 2020*.

Dalam film sudah disebutkan upaya Komnas HAM yang sudah bekerja sampai tahap penyelidikan dan berkas sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung namun dikembalikan lagi dengan alasan belum lengkap. Sedangkan penyelesaian kasus ini seperti berlomba dengan waktu karena penyintas Peristiwa 1965 yang semakin uzur dan bahkan banyak yang sudah meninggal dunia tanpa melihat keadilannya ditegakan. (**Rebeca Amelia Susanto**)

Pemerintah Daerah, Hak Asasi Manusia dan Festival HAM

Kota di dunia secara umum menghadapi sejumlah tantangan seperti disparitas ekonomi, pelanggaran pada hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas air dan sanitasi, dan ketidaksetaraan pada akses layanan kesehatan dan pendidikan. Leilani Farha, ahli hak atas perumahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan setidaknya terdapat 1,8 miliar orang tidak memiliki rumah atau rumah yang layak.

Namun demikian, sejumlah pemerintah kota juga telah secara serius menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Kota Utrecht di Belanda, Barcelona di Spanyol dan Vienna di Austria, yang fokus pada sejumlah isu persoalan HAM seperti non-diskriminasi, ketidaksetaraan, serta inklusi sosial pada kelompok migrant dan pengungsi. Kota Mexico memiliki konstitusi di level kota yang fokus pada kelompok prioritas seperti perempuan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, migran dan komunitas LGBT.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang diterima Komnas HAM pada 2020, dari 2.841 kasus yang diterima, Pemerintah Daerah berada di urutan ketiga yang paling banyak diadukanya itu sebanyak 276 kasus. Persoalan ini meliputi sengketa barang milik daerah terkait tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan izin-izin usaha perkebunan dan pertambangan yang diterbitkan. Hal ini berakibat pada tingginya aduan hak atas kesejahteraan yang diterima Komnas HAM pada 2020 yaitu sebanyak 1.025 kasus atau jenis hak yang tertinggi diadukan masyarakat.

Disisi lain, penting juga untuk mengakui dan mengapresiasi sejumlah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik itu di level provinsi, kabupaten/kota sampai ke level desa. Inovasi tersebut telah berkontribusi positif terhadap penikmatan HAM warganya, misal layanan publik inklusif yang memperhatikan kelompok rentan dan minoritas. Infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas, layanan rumah aman bagi anak, jaminan sosial, pendidikan dasar dan sebagainya.

Posisi dan Peran Strategis Festival HAM

Festival HAM adalah forum dialog berkelanjutan yang terus menumbuhkembangkan diskursus publik mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam level yang paling kongkrit dan praktis. Festival HAM yang telah dimulai inisiasinya sejak 2015 hingga saat ini adalah bentuk dari kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara mandiri, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah yang berkomitmen mengimplementasikan HAM dalam kebijakan dan programnya.

Festival HAM ini dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang belajar dan dialog multipihak dalam membincangkan HAM khususnya pada level lokal. Bagaimana pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan yang lain seperti legislatif, masyarakat sipil, komunitas bisnis, media dan warga masyarakat di wilayahnya bekerja bersama untuk mewujudkan nilai-nilai HAM sebagai pengalaman keseharian yang langsung dirasakan oleh warga.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan, pelindungan dan penegakan semakin kompleks, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai. Laju urbanisasi terus berlanjut sehingga overpopulasi yang berdampak pada situasi HAM. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, dapat mengurangi penikmatan warga atas sejumlah hak seperti hak atas tempat tinggal, hak atas air dan sanitasi, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai, hak atas pekerjaan, hak atas pangan, jaminan sosial, dan seterusnya.

Tema Festival HAM 2021 adalah "Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi". Tema yang relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia kontemporer. Survei nasional dari Indikator Politik Indonesia terhadap anak muda, memperlihatkan hasil yang mengkhawatirkan pada aspek toleransi pada keberagaman. Mengenai tema inklusi, orientasi pembangunan kita masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, kurang mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan dan minoritas seperti perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat, dan juga belum mempertimbangkan aspek-aspek non ekonomi yang berkelanjutan seperti pendidikan dan kesehatan. Pada aspek resiliensi, konteks pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya tertanggulangi meskipun sudah ada vaksin, dan ketahanan masyarakat dalam bentuk soliditas dan solidaritas menjadi elemen kunci ditengah inkonsistensi kebijakan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Semoga dengan membincangkan tema yang relevan dengan tantangan kontemporer ini dapat berkontribusi pada upaya mencari solusi atau pembelajaran praktik-praktik baik yang sudah pernah dilakukan melalui forum yang inklusif dan partisipatif yaitu Festival HAM 2021. Rencananya Festival HAM 2021 akan diselenggarakan di Kota Semarang pada 16-19 November 2021. (**Louvikar Alfan Cahasta**)



sumber: freepik.com

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

TEKA TEKI SILANG HAM



Menurun

1. Jaringan Advokasi Tambang.

3. Penebangan hutan.

4. Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

6. Salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak dirugikan dan menjadi korban dari politik pembangunan.

8. Percekcokan; perselisihan; pertentangan.

9. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

11. Kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

13. Berdasarkan rencana strategis Komnas HAM, pelanggaran HAM terkait konflik ... adalah salah satu dari tujuh isu strategis Komnas HAM tahun 2020-2024.

17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Bagian Kesatu Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas ... hidup yang baik dan sehat”.

19. Dalam sistem hukum HAM, pemangku kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia adalah ...

Mendatar

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satu fungsi Komnas HAM adalah melakukan ... hak asasi manusia.

7. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

10. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang).

12. Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian.

14. Pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis, dan masif.

15. Aktivitas menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam, batu bara dan sebagainya.

16. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

18. Tugas dan wewenang Komnas HAM melakukan ... dan pemeriksaan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM guna pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran HAM. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999)

20. Kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007)



FESTIVAL HAM SEMARANG 2021

KANTOR STAF PRESIDEN

KOMNAS HAM RI

infid International NGO Forum on Indonesian Development

FESTIVAL HAM 2021

Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi & Resiliensi

Semarang, 16-19 November 2021











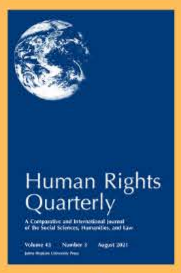
Informasi lebih lanjut:
https://festivalham.com

























PERPUSTAKAAN
KOMNAS HAM

KNOW UR RIGHTS

PERPUSTAKAAN.KOMNASHAM.GO.ID